



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
DALAM MEMBINA KOMPETENSI PEDAGOGIK
GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
SEKOLAH DASAR DI KECAMATAN
TAMPAN PEKANBARU**

TESIS

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Magister Pendidikan (M.Pd) pada Program Studi Pendidikan Agama Islam



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

NURFAKHRATI

NIM: 21790125763

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1441 H/2020 M**



KEMENTERIAN AGAMA RI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama
 Nomor Induk Mahasiswa
 Gelar Akademik
 Judul

Nurfakhrati
 21790125763
 M.Pd (Magister Pendidikan)
 Peran Pengawas Pendidikan Agama Islam dalam
 Membina Kompetensi Pedagogik Guru Pendidikan
 Agama Islam Sekolah Dasar di Kecamatan Tampan
 Pekanbaru

Tim Penguji

Dr. Andi Murniati, M.Pd
 Penguji I/Ketua

Dr. Bukhori, M.Pd
 Penguji II/ Sekretaris

Dr. Risnawati, M.Pd
 Penguji III

Dr. Zamsiswaya, M.Ag
 Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan 21 Desember 2019

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul: **“Peran Pengawas Pendidikan Agama Islam dalam Membina Kompetensi Pedagogik Guru Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar di Kecamatan Tampan Pekanbaru”**, oleh Sdr:


Nama : Nurfakhrati
 NIM : 21790125763
 Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Telah diujikan dan diperbaiki sesuai dengan saran dari Pembimbing dan Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, pada tanggal 21 Desember 2019.


Penguji I
Dr. Risnawati, M.Pd
 NIP. 19650304 199303 2 003


 Tgl.: 10 Januari 2020

Penguji II
Dr. Zamsiswaya, M.Ag
 NIP. 19700121 199703 1 003


 Tgl.: 10 Januari 2020

Mengetahui,
Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam


Dr. Andi Murniati, M.Pd
 NIP. 19650817 199402 2 001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul: **“Peran Pengawas Pendidikan Agama Islam dalam Membina Kompetensi Pedagogik Guru Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar di Kecamatan Tampan Pekanbaru”** oleh Sdr:

Nama : Nurfakhrati
 NIM : 21790125763
 Program Studi : Pendidikan Agama Islam


Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diujikan pada tanggal 21 Desember 2019.

Pembimbing I
Dr. Nurhasnawati, M.Pd
 NIP. 19680206 199303 2 001




 Tgl.: 10 Desember 2019

Pembimbing II
Dr. Andi Murniati, M.Pd
 NIP. 19650817 199402 2 001



 Tgl.: 10 Desember 2019

Mengetahui,
Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam


Dr. Andi Murniati, M.Pd
 NIP. 19650817 199402 2 001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, selaku pembimbing Tesis dengan ini menyetujui bahwa Tesis yang berjudul **“Peran Pengawas Pendidikan Agama Islam dalam Membina Kompetensi Pedagogik Guru Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar di Kecamatan Tampan Pekanbaru”**, yang ditulis oleh saudari :


Nama : Nurfakhrati
 NIM : 21790125763
 Program Studi : Pendidikan Agama Islam

untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah Tesis pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.


Tanggal : 25 November 2019
 Pembimbing I


Dr. Nurhasnawati, M.Pd
 NIP. 19680206 199303 2 001

Tanggal : 25 November 2019
 Pembimbing II


Dr. Andi Murniati, M.Pd
 NIP. 19650817 199402 2 001

Mengetahui,
 Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam


Dr. Andi Murniati, M.Pd
 NIP. 19650817 199402 2 001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dr. HJ. NURHASNAWATI, M.Pd
 DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Tesis Saudara
 Nurfakhrati

Kepada Yth,
Direktur Program Pascasarjana
 UIN Suska Riau
 Di –
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan-terhadap isi Tesis saudara :

Nama : Nurfakhrati
 NIM : 21790125763
 Program Studi : Pendidikan Agama Islam
 Judul : Peran Pengawas Pendidikan Agama Islam dalam Membina Kompetensi Pedagogik Guru Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar di Kecamatan Tampan Pekanbaru

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 25 November 2019
 Pembimbing I,

Dr. Hj. Nurhasnawati, M.Pd
 NIP. 19680206 199303 2 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurfakhrati
 NIM : 21790125763
 Tempat/Tanggal Lahir : Lasi Tuo, 07 Januari 1973
 Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya tulis dengan judul: *“Peran Pengawas Pendidikan Agama Islam dalam Membina Kompetensi Pedagogik Guru Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar di Kecamatan Tampar Pekanbaru”* sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat di Tesis ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebahagian Tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 25 November 2019



Nurfakhrati

Nurfakhrati
 NIM. 21790125763





Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. أَمَّا بَعْدُ.

Dengan segala keridhaan hati penulis bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, pertolongan, kesehatan, kesempatan, kenikmatan serta limpahan kasih dan sayang-Nya, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya, sholawat serta salam teruntuk sang idola yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah berjasa dan berhasil menanamkan nilai-nilai kemuliaan untuk segenap umat manusia di penjuru dunia ini sebagai pedoman dan bakat untuk mengarungi kehidupan baik di dunia maupun kehidupan di akhirat.

Dengan Rahmat dan Ridho Allah SWT. Tesis dengan judul “Peran pengawas Pendidikan Agama Islam dalam membina kompetensi pedagogik guru PAI SD di Kecamatan Tampan Pekanbaru”, merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Magister Pendidikan (M.Pd) pada Program Pascasarjana Program Studi Pendidikan Agama Konsentrasi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis sebagai manusia tak luput dari berbagai kesalahan, tentunya dalam Tesis ini pun tak lepas dari berbagai kekurangan baik yang menyangkut teknis penyusunan, tata bahasa maupun isinya. Demi tercapainya kesempurnaan Tesis ini, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan uluran tangan dan kemurahan hati


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada penulis. Terutama untuk yang paling tersayang kedua orang tua, H. Zamzami Yunus dan Yurnita yang telah membesarkan, menjaga, mendidik serta selalu mendo'akan dalam setiap sujudnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Selain dari itu, penulis banyak mendapat bantuan baik moril maupun materil. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Ahmad Mujahidin, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam mengikuti program pascasarjana.
2. Bapak Prof. Dr. Afrizal M., M.A. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membantu dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam emngikuti program pascasarjana.
3. Ibu Dr. Andi Murniati, M.Pd. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam mengikuti program pascasarjana.
4. Ibu Dr. Nurhasnawati, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing pertama dalam tesis ini, yang tidak pernah lelah dan selalu sabar memberikan bimbingan, arahan dan nasehat kepada penulis dalam penyusunan tesis ini sampai selesai.
5. Ibu Dr. Andi Murniati, M.Pd selaku Dosen Pembimbing kedua dalam tesis ini, yang tidak pernah lelah dan selalu sabar memberikan bimbingan, arahan dan nasehat kepada penulis dalam penyusunan tesis ini sampai selesai.
6. Bapak dan Ibu Dosen pengajar pada Program Pascasajarna Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pengajaran kepada penulis selama kuliah diperguruan ini.
7. Kepada seluruh Pengawas dan Guru PAI SD di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru telah banyak membantu sehingga peneltian ini selesai.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, doa, dan dukungan kepada penulis meski tidak tercatat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan tidak tersebut dalam tesis ini, yakinlah tidak ada yang terlupakan melainkan Allah telah mencatatnya sebagai amalan mulia atas keikhlasan bantuan yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah memberikan balasan terbaik.

Pekanbaru, Oktober 2019

Penulis



NURFAEHRATI

NIM: 21790125763



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	
LEMBAR PERSETUJUAN	
NOTA DINAS PEMBIMBING 1	
NOTA DINAS PEMBIMBING 2	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah	14
C. Permasalahan.....	15
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
BAB II : KAJIAN TEORITIS	18
A. Konsep Teoritis	18
1. Pengawasa Pendidikan Agama Islam	18
2. Kompetensi Guru	31
3. Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam.....	49
4. Kompetensi Pedagogik	54
5. Faktor yang Memperengaruhi Kompetesensi Peda- gogik Guru dalam Pembelajaran.....	61
B. Konsep Operasional	65
C. Penelitian yang Relevan.....	71

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : METODE PENELITIAN	74
A. Jenis Penelitian	74
B. Waktu dan Tempat Penelitian	74
C. Subjek dan Objek Penelitian	75
D. Populasi dan Sampel	75
E. Teknik Pengumpulan Data	76
F. Teknik Analisis data	77
BAB IV : PENYAJIAN HASIL	80
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	80
B. Peran Pengawas dalam Membina Kompetensi Pedagogik Guru Pendidikan Agama Islam	89
C. Kompetensi Pedagogik Guru Pendidikan Agama Islam...	113
D. Faktor yang Mempengaruhi Kompetensi Pedagogik Guru Pendidikan Agama Islam	123
E. Pembahasan	134
BAB V : PENUTUP	153
A. Kesimpulan	153
B. Rekomendasi	155

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

TABEL II.1	Konsep Operasional Penelitian	66
TABEL IV.1	Wawancara dengan Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Kota Pekanbaru	123
TABEL IV.2	Wawancara dengan Ketua Kelompok Kerja Pengawas Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Kota Pekanbaru Bapak Drs, Kasri	126
TABEL IV.3	Wawancara dengan Ketua Kelompok Kerja Pengawas Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Kota Pekanbaru Bapak Gimin, S.Pd.I.....	127
TABEL IV.4	Wawancara dengan Kepala Sekolah Dasar Negeri 147 Kota Pekanbaru Ibuk Hj. Nurhaslinda, M.Pd.....	129
TABEL IV.5	Wawancara dengan Kepala Sekolah Dasar Islam Plus As- Syahira Amka Ibuk Eliis Mega Reka FP, S.Pd	130
TABEL IV.6	Wawancara dengan Ketua Kelompok Kerja Guru (KKG) Mapel PAI Sekolah Dasar Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru	132

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

TABEL IV.1 Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru	88
--	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada **Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987**. Panduan transliterasi tersebut adalah:

A. Konsonan

No.	Arab	Nama	Latin	Nama
1	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	ba'	b	-
3	ت	ta'	t	-
4	ث	sa'	ṣ	s dengan titik di atas
5	ج	jim	j	-
6	ح	ha'	ḥ	ha dengan titik di bawah
7	خ	kha'	kh	-
8	د	dal	d	-
9	ذ	zal	ẓ	zet dengan titik di atas
10	ر	ra'	r	-
11	ز	zai	z	-
12	س	sin	ṣ	-
13	ش	syin	sy	-
14	ص	sad	s	es dengan titik di bawah
15	ض	dad	ḍ	de dengan titik di bawah
16	ظ	ta'	ẓ	te dengan titik di bawah
17	ظ	za'	z	zet dengan titik di bawah
18	ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
19	غ	gain	g	-
20	ف	fa'	f	-
21	ق	qaf	q	-
22	ك	kaf	k	-
23	ل	lam	l	-
24	م	mim	m	-
25	ن	nun	n	-
26	و	waw	w	-
27	هـ	ha'	h	-
28	ء	hamzah	'	apostrop
29	ي	ya'	y	-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----◌-----	fathah	a	a
2.	-----◌-----	Kasrah	i	i
3.	-----◌-----	dammah	u	u

Contoh:

كـتـبـ Kataba

يـذـهـبـ – Yazhabu

سـئـلـ – Su'ila

زـكـرـ – Zukira

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	نـي	Fathah dan ya'	ai	a dan i
2.	نـو	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كـيـفـ : Kaifa

حـولـ : Haula

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	اَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	اِ	Fathah dan alif layyindah	ā	a bergaris atas
3.	يَ	kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	وُ	dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ: *Tuhibbūna*

الإنسان: *al-Insān*

رَمَى: *Ramā*

قِيلَ: *Qīla*

D. Ta' Marbūtah

1. Transliterasi *Ta' Marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah, maka ditulis dengan "t" atau "h".

contoh: زكاة الفطر: *Zākat al-fitri* atau *Zākah al-fitri*

2. Transliterasi *Ta' Marbūtah* mati dengan "h".

Contoh: طلحة - *Talhah*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Jika Ta' *Marbūtah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' *marbūtah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh: روضة الجنة - *Raudah al-Jannah*.

E. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *Syaddah* atau *Tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di tengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد: *Muhammad*

الود: *al-wudd*.

F. Kata Sandang “ال”

1. Kata Sandang Yang Diikuti oleh Huruf *Qamariyyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “l”. Contoh: القرآن: *al-Qur'ān*.
2. Kata Sandang Yang Diikuti oleh Huruf *Syamsiyyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *l* (el) nya. Contoh: السنة: *as-Sunnah*.

G. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini penulis menyamakannya dengan penggunaan dalam bahasa Indonesia yang berpedoman pada EYD yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contoh:

الامام الغزالي: *al-Imām al-Gazālī*

اسبغ المئاني: *as-Sab‘u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله: *Nasrun minallāhi*

الله الامر جميعا: *Lillāhi al-Amr jami’ā*

H. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

احيا علم الدين: *Ihyā’ ‘Ulum ad-Dīn*

I. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi’il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh :

وان الله لحو خير الرازقين: *wa innāllaha lahuwa khair ar-Rāziqīn*

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah sebuah usaha sadar yang dilakukan oleh orang dewasa dalam membantu peserta didik atau siswa dalam mengembangkan dirinya untuk mencapai tujuan yang telah dicanangkan sebelumnya. Dalam buku manajemen pendidikan, Kompri, menyebutkan bahwa “Pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran tertentu”.¹

Pendidikan bukanlah sebuah jalan untuk membentuk manusia agar dapat memenuhi tuntutan pasar perindustrian atau pasar perekonomian, namun ada hal lain yang lebih prinsip. Fitrah pendidikan sama sekali bukan pabrik yang memproduksi manusia untuk dapat menghasilkan tenaga-tenaga produktif sesuai dengan cetakan yang diinginkan tanpa memperhatikan perkembangan psikis peserta didik. Di negara kita yang masih pada tahap berkembang ini, sebagian besar orang, orientasi pendidikan bagi mereka masih seperti itu.

Proses pendidikan sebenarnya jauh lebih sempurna dari pada itu. Pendidikan merupakan proses untuk menemani seorang anak tumbuh sesuai dengan fitrahnya, menjaga dan merawat agar ia mampu berkembang menjadi seorang manusia yang didalam dirinya memiliki sifat-sifat manusiawi atau memanusiakan manusia, sehingga hasilnya adalah manusia-manusia yang mandiri, berdaulat, mardeka,

¹ Kompri, *Manajemen Pendidikan (Komponen-komponen Elementer Kemajuan Sekolah)*, Al-Ruzz Media, Yogyakarta, 2015, h. 15

berakhlak, cerdas secara intelektual, sosial dan emosional serta mampu mengemban tugasnya menjadi khalifah dimuka bumi sesuai dengan tujuan Allah SWA menciptakan manusia. Hal ini sejalan dengan apa yang tertuang dalam Undang-Undang Nasional nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 yaitu “Tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.²

Tugas berat itulah yang diemban oleh seorang guru, karena guru itu adalah orang yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pendidikan murid-murid, baik secara individual maupun secara klasikal, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Oleh karena berat dan pentingnya peran seorang guru dalam menentukan kelangsungan kehidupan di masa mendatang bukan hanya kelangsungan hidup siswa, tapi juga orang tua siswa, masyarakat bahkan negara, maka guru juga seharusnya bukanlah orang sembarangan pula. Dalam artian, seorang guru haruslah benar-benar mengerti dan memahami mendidik dan mengajar dengan baik.

Belakangan ini kita melihat bagaimana fenomena profesi guru menjadi sebuah profesi yang banyak digandrungi (atau mungkin pelarian). Menjadi guru bukan hanya dari mereka-mereka yang backgrondnya pendidikan saja, namun mereka yang berlatar belakang non pendidikan juga banyak yang menjadi guru. Misalnya sarjana ekonomi, teknik, sipil dan lain-lain, di mana mereka tidak

² Lihat Undang-Undang Nasional nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

pernah sama sekali mendapatkan pengetahuan tentang strategi mengajar, media, metode, psikologi pendidikan dan sebagainya. Apalagi setelah banyak bermunculan sekolah-sekolah swasta yang kadang-kadang karena faktor kekerabatan, mereka mengajar di sana dari pada tidak bekerja, walau dengan gaji yang kecil.

Sebenarnya, seorang guru yang mengajar di sekolah haruslah memiliki beberapa persyaratan seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Pada pasal 8 dijelaskan bahwa; “Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan pendidikan nasional.³ Selanjutnya pada pasal 10 ayat 1 menyatakan; “Kompetensi guru sebagaimana yang disebutkan pada pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi”. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa kompetensi yang harus dimiliki oleh guru meliputi;

1. Kompetensi pedagogik; kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.
2. Kompetensi kepribadian; kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia.

³Undang-Undang Republik Indonesia. No. 14 Tahun 2005. Tentang Guru dan Dosen.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kompetensi profesional; kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar pendidikan nasional.

4. Kompetensi sosial; kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/ wali peserta didik dan masyarakat.

Secara teoritis keempat jenis kompetensi tersebut dapat dipisah-pisahkan satu sama lain, akan tetapi secara praktis sesungguhnya keempat kompetensi tersebut tidak mungkin dapat dipisah-pisahkan. Di antara ke empat kompetensi tersebut saling menjalin secara terpadu dalam diri guru. Guru yang terampil dalam mengajar tentu harus memiliki pribadi yang baik dan mampu menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat.

Pembelajaran sebagai sebuah proses sangat dipengaruhi oleh peranan guru. Artinya guru yang akan menentukan apakah proses pembelajaran yang dilakukan akan membawa hasil secara maksimal sebagaimana diharapkan, atau tidak. “Selaras dengan taksonomi Bloom dalam pendidikan seorang guru juga harus memiliki tiga jenis kompetensi yaitu kompetensi kognitif, kompetensi afektif dan kompetensi psikomotorik”.⁴

Kompetensi kognitif yang dimaksud adalah kompetensi ilmu pengetahuan materi bidang studi yang menjadi keahlian yang akan diajarkan oleh guru. Kompetensi afektif adalah sikap dan perasaan diri yang berkaitan dengan profesi

⁴Ngainun Naim, Achmad Patoni. *Materi Penyusunan Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (MPDP-PAI)*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta 2007. h. 22-25.

keguruan dan kompetensi psikomotorik guru meliputi segala keterampilan atau kecakapan yang bersifat jasmaniah yang pelaksanaannya berhubungan dengan tugasnya selaku pengajar. Menurut Depertemen Agama RI tentang standar kompetensi utama guru pendidikan agama Islam pada sekolah umum adalah kemampuan akademik dan profesional. Kemampuan akademik meliputi;

1. Memahami dengan baik tujuan agama Islam (maqashid al-syari,ah).
2. Memahami dengan baik dasar-dasar sosiologi dan psikologi pendidikan Islam dan umum.
3. Memahami karakter dan perkembangan psikologis, sosiologis dan akademik setiap pelajar.
4. Memahami cara mengembangkan kecerdasan intelektual dan emosional-spiritual anak didik.
5. Memahami kurikulum yang berlaku secara utuh, terutama menyangkut pelajaran agama Islam.
6. Memahami relevansi doktrin-doktrin keislaman dengan bidang studi umum, atau sebaliknya.
7. Memahami metode pembelajaran yang paling tepat dan mutakhir.
8. Memahami perencanaan, proses dan evaluasi belajar yang tepat.
9. Memahami cara memanfaatkan jam belajar yang terbatas, memilih bahan ajar yang membutuhkan pertemuan langsung atau cukup dengan penugasan, secara efektif.
10. Memahami cara penggunaan alat bantu teknologi (dari yang sederhana sampai pada yang canggih) dan sumber belajar secara tepat.
11. Memahami tujuan-tujuan pendidikan dan pengajaran.
12. Memahami tujuan pendidikan nasional.
13. Memahami tujuan khusus pendidikan agama dan umum untuk setiap jenjang (SD, SLTP dan SMA).⁵

Beberapa jenis kemampuan yang perlu dimiliki oleh guru PAI pada sekolah umum di atas bukan hanya dalam tatanan teori tapi juga praktek dalam hal ini secara rinci guru-guru diharapkan mampu mempraktekkan hal-hal sebagai berikut:

1. Menciptakan lingkungan sekolah yang saling menghormati dan memahami juga dengan penganut agama lain.

⁵Depag RI. *Standar Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum dan Madrasah*. Dirjen Kelembagaan Agama Islam. Jakarta, 2004. h. 13-14.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Menanamkan agar siswa memberi penghargaan yang tinggi terhadap ilmu dan belajar termasuk pelajaran agama.
3. Membiasakan perilaku dan sikap yang baik terhadap orang lain.
4. Menumbuhkan sifat positif seperti tekun (sabar), menghargai dan menerima diri dan tegar terhadap kenyataan yang dialami (tawakkal) dan berpikir positif (husnuzzhon).
5. Membiasakan anak didik menjaga kebersihan dan merawat kepentingan umum.
6. Mengembangkan perilaku tepat waktu dan memenuhi janji.
7. Membangun hubungan emosional yang erat antara siswa dan sekolah.
8. Menciptakan suasana sekolah agar jadi tempat yang nyaman bagi siswa.
9. Berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang jelas dan tepat.
10. Menggunakan beberapa pendekatan dalam pembelajaran.
11. Melibatkan siswa secara maksimal dalam proses pembelajaran.
12. Memberi perhatian kepada setiap siswa dengan baik serta mengevaluasi proses dan perkembangan belajar mereka.
13. Menunjukkan sikap mudah dihubungi, tidak kaku (fleksibel) dan bertanggungjawab.⁶

Dalam buku “Kemampuan profesional guru dan tenaga pendidik, Syaiful

Sagala mencantumkan uraian kompetensi pedagogik guru berdasarkan PP 19/2005 yaitu ada 10 kompetensi dasar guru yang telah dikembangkan melalui kurikulum Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yaitu:

1. Kemampuan menguasai bahan pelajaran yang disajikan
2. Kemampuan mengelola program belajar mengajar
3. Kemampuan mengelola kelas
4. Kemampuan mengelola media/ sumber belajar
5. Kemampuan menguasai landasan-landasan kependidikan
6. Kemampuan mengelola interaksi belajar mengajar
7. Kemampuan menilai prestasi peserta didik
8. Kemampuan mengenal fungsi dan program pelayanan bimbingan dan penyuluhan
9. Kemampuan mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah
10. Kemampuan memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran.⁷

⁶*Ibid.* h. 14-15.

⁷ Syaiful Sagala, *Op.Cit*, h.31.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Khusus mengenai kompetensi pedagogik, dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 16 tahun 2007 diuraikan bahwa kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh seorang guru sebagai berikut:⁸

1. Menguasai materi, struktur, konsep dan pola pikir yang mendukung mata pelajaran yang diampu
 - a. Menginterpretasikan materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Islam.
 - b. Menganalisa materi, struktur, konsep pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Islam.
2. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu
 - a. Memahami standar kompetensi mata pelajaran yang diampu
 - b. Memahami kompetensi dasar yang diampu
 - c. Memahami tujuan pembelajaran yang diampu
3. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu sesuai dengan tingkat
 - a. Memilih materi pembelajaran yang diampu sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik
 - b. Mengelola materi pembelajaran yang diampu secara kreatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik
4. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan refleksi
 - a. Melaksanakan refleksi terhadap kinerja sendiri secara terus menerus

⁸ Lihat Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 16 tahun 2007

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Memanfaatkan hasil refleksi dalam rangka peningkatan keprofesionalan
 - c. Melakukan penelitian tindakan kelas untuk peningkatan keprofesionalan
 - d. Mengikuti kemajuan zaman dengan belajar dari berbagai sumber
5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri
- a. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam berkomunikasi
 - b. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan diri

Jadi, guru harus mengasai kompetensi tersebut dengan baik agar pembelajaran tercapai dengan baik. Untuk membentuk kompetensi pedagogik guru dibutuhkan seorang pengawas. Dimana pengawas atau pengawas sekolah dibagi menjadi dua kelompok yaitu pengawas manajerial dan pegawai akademik. Pengawas manajerial adalah “Pengawas sekolah yang tugasnya melakukan pembinaan, pemantauan, penilaian, serta pembimbingan dan pelatihan profesional kepada kepala sekolah dan tenaga pendidikan lainnya pada aspek pengelolaan dan administrasi sekolah yang terkait langsung dengan peningkatan efisiensi dan efektifitas sekolah dalam mendukung terlaksananya proses pembelajaran”⁹.

Untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, Olahraga dan Bimbingan Konseling, dibantu oleh pengawas akademik yaitu “tugas pengawas sekolah yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pembinaan, pemantauan, penilaian dan

⁹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Panduan Kerja Pengawas Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2017.

pembimbingan dan penilaian profesional guru pada aspek kompetensi guru dan tugas guru”.¹⁰

Nana Sudjana menyebutkan bahwa pengawasan merupakan “kegiatan atau tindakan pengawasan dari seseorang yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang melakukan pembinaan dan penilaian terhadap orang dan/atau lembaga yang dibinanya. Seseorang yang diberi tugas tersebut disebut pengawas atau supervisor. Dalam bidang pendidikan dinamakan pengawas sekolah atau pengawas satuan pendidikan. Pengawasan perlu dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan secara berkesinambungan pada sekolah yang diawasinya”.¹¹

Dalam Al-Quran surat at-Taubah ayat 105 dan surat Al-Isra’ ayat 84, Allah memaparkan bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan diawasi dan melihat oleh Allah dan orang-orang yang berada disekeliling kita. Bukan hanya Allah yang akan menilai dengan memberi ganjaran pahala dan dosa, tapi orang-orang yang ada disekitar kita, seperti teman, sahabat, para guru, kepala sekolah, pengawas, masyarakat, dan pemerintah akan melihat dan menilai pekerjaan kita.

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: “Dan katakanlah: “bekerjalah kamu, maka Allah dan RasulNya serta orang-orang yang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Maha Mengetahui akan yang

¹⁰ *Ibid*,

¹¹ Kompri, *Op. Cit.*, h. 280-281.

ghaib dan yang nyata, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang kamu kerjakan”¹² (QS. Al-Taubah: 105)

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ۗ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿١٠٥﴾

Artinya: “Katakan: “tiap-tiap (manusia) berbuat menurut keadaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya”¹³ (QS. Al-Isra : 84).

Tugas pokok pengawas adalah “menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah sekolah tertentu baik negeri maupun swasta yang menjadi tanggung jawabnya.¹⁴ Abd. Kadim Masaong, dalam bukunya *Supervisi Pembelajaran dan Pengembangan Kapasitas guru*, dijelaskan bawa ada 10 tugas pengawas yaitu; ”(1) Mengembangkan rencana pembelajaran (silabus dan RPP), (2) Menilai program pembelajaran (silabus dan RPP), (3) memprakarsai program baru, (4) Mendesain kembali organisasi pengajaran, (5) Menyampaikan sumber-sumber pengajaran, (6) Menasehati dan membantu guru, (7) Menilai fasilitas dan mengatur modifikasi, (8) mengedarkan dan menggunakan dana, (9) Melaksanakan dan mengorganisasikan program penataran, (10) Merujuk pada hasil penelitian dan kebutuhan masyarakat”¹⁵

Untuk dapat melakukan ke sepuluh tugas tersebut dengan baik, maka pengawas harus mempunyai Kualifikasi dan Kompetensi. Berdasarkan Peraturan

¹² *Al-Quran Word, Ayat dan Terjemah*. Lihat juga *Al-Quran dan Terjemahan* Departemen Agama RI

¹³ *Ibid*

¹⁴ Lihat lagi *Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19/KEP/M.PAN/10/2002 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya*.

¹⁵ Kadim Masaong, *Supervisi Pembelajaran dan Pengembangan Kapasitas Guru*, Alfabeta, Bandung, tt, h. 13.

Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/ Madrasah.¹⁶

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa tugas kepengawasan yang dilakukan oleh seorang pengawas terutama pengawas PAI, tujuannya adalah membantu dan membina guru-guru untuk dapat mengajar lebih baik dan memperoleh hasil yang memuaskan. Untuk itu ada empat kelompok pembinaan yang dilakukan oleh pengawas terkait dengan kompetensi profesional guru yaitu pembinaan administrasi guru, penyusunan RPP, kegiatan pembelajaran dan penilaian hasil belajar peserta didik. Hal ini sesuai dengan tuntutan buku Panduan Kerja Pengawas Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017.¹⁷

Dari studi pendahuluan yang penulis lakukan, penulis melihat bahwa pengawas Pendidikan Agama Islam yang bernaung di bawah Kementerian Agama kota Pekanbaru sudah sangat baik dalam membina guru Pendidikan Agama Islam. Hal ini dapat dilihat dari gejala:

1. Setiap pengawas memiliki program kerja untuk semester dan tahunan
2. Setiap pengawas mempersiapkan dengan baik kegiatan kepengawasan sebelum ke lapangan yaitu mempersiapkan fom dan surat keterangan serta buku kunjungan
3. Memiliki tanggung jawab kerja yang sangat tinggi, hal ini ditandai dengan:
 - (a) Semua guru binaan terdata dengan baik.
 - (b) Pembinaan individu dapat

¹⁶ Lihat lampiran 1

¹⁷ Pendidikan, Alfabeta, Bandung, 2016, h. 190-191.

¹⁷ Lihat Buku Panduan Kerja Pengawas Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017.

dilakukan minimal 2 kali dalam satu semester. (c) Semua sekolah binaan terkunjungi untuk melakukan pembinaan, supervisi dan Pemantauan Standar Nasional Pendidikan.

4. Permasalahan-pemmasalahan yang dihadapi guru selalu dapat dicarikan solusinya
5. Selalu meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan terutama dibidang teknologi
6. Menyusun laporan
7. Membina guru-guru dalam menyusun silabus
8. Membimbing guru dalam memilih dan menggunakan strategi/ metode/ teknik pembelajaran.
9. Membina guru-guru dalam menyusun RPP.
10. Membina guru-guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dikelas
11. Memantau pelaksanaan standar nasional pendidikan
12. Membimbing guru dalam melakukan evaluasi dan menganalisis hasil evaluasi.

Namun disisi lain, penulis melihat bahwa pembinaan pengawasan di atas belumlah berdampak positif terhadap guru-guru binaannya di sekolah-sekolah. Dari kajian awal penulis di lapangan, ketika penulis melakukan observasi awal di tiga kecamatan yaitu kecamatan Tampan, penulis melihat bahwa guru-guru belum mempunyai mempersiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari hasil observasi yang menunjukkan hasil yang belum memuaskan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada indikator administrasi guru, kebanyakan guru bermasalah pada program tahunan, program semester, agenda harian dan daftar nilai (tidak terdapat nilai sikap). Pada supervisi kelas, sebagian guru bermasalah pada pelaksanaan kegiatan saintifik dan kegiatan penutup. Sementara pada penilaian proses, guru banyak yang tidak melakukan penilaian sikap, atau hanya melakukan penilaian melalui teknik observasi saja, sedangkan penilaian diri sendiri dan penilaian teman tidak dilakukan. Pengayaan juga jarang guru yang melakukan termasuk melakukan analisis baik analisis ulangan harian, ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester.

Jika dipaparkan secara rinci, maka temuan awal diurutkan sebagai berikut:

1. Masih banyak ditemukan guru yang tidak lengkap administrasinya.
2. Masih banyak ditemukan guru di mana RPP, hasil copy paste.
3. Masih banyak ditemukan guru yang mengajar tidak sesuai dengan RPP.
4. Masih ada ditemukan guru yang kurang mampu mengelola kelas.
5. Masih banyak guru yang tidak menggunakan media padahal mengajarkan kurikulum 2013.
6. Metode yang dipergunakan dominan ceramah, sehingga komunikasi yang tercipta hanya komunikasi satu arah.
7. Masih ditemukan guru-guru yang tidak melakukan penilaian selama proses pembelajaran.¹⁸

Dari gejala tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Ihsanuddin bahwa supervisi yang dilakukan pengawas

¹⁸ Hasil observasi terhadap 9 sekolah ditiga kecamatan yaitu kecamatan Tampan, Pekanbaru Kota dan Sail pada tanggal 8-16 November 2018

Pendidikan Agama Islam cukup efektif dalam meningkatkan Kompetensi pedagogik guru PAI,¹⁹ dan juga penelitian Tamrin bahwa supervisi akademik oleh Pengawas menunjukkan kompetensi pedagogik guru pada kategori baik.²⁰ Dari gejala-gejala tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini menjadi sebuah penelitian dengan mengambil judul “Peran Pengawas Pendidikan Agama Islam dalam membina kompetensi pedagogik guru PAI SD di kecamatan Tampan Pekanbaru”.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam judul penelitian ini maka, perlu ditegaskan beberapa istilah variabel dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Peran Pengawas PAI

Kata “pengawas” diartikan “Orang yang mengawasi (memperhatikan, mengamati, mengontrol dan menjaga baik-baik).”²¹ Secara istilah, kata pengawas dalam konteks penyelenggara pendidikan dapat diterjemahkan sebagai “Guru yang berstatus pegawai negeri sipil yang diangkat dan diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan akademik dan pengawasan manajerial pada satuan pendidikan/sekolah”.²² Jadi peran pengawas PAI

¹⁹ Ahmad Ihsanuddin, Implementasi Supervisi Pengawas PAI dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogik guru PAI SD di Kecamatan Berbah Sleman, Tesis IAIN Surakarta Tahun 2015, h. iii.

²⁰ Muhammad Tamrin, dkk, Implementasi Supervisi Akademik oleh Pengawas Sekolah dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru Di Sekolah Dasar, Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa Vol. 5 No. 10 Tahun 2016, h. 1.

²¹ Petter Salim Dan Yenni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modren Englis Press, Jakarta, 2002, h. 108.

²² Barnawi dan Mohammad Arifin, *Meningkatkan Kinerja Pengawas Sekolah (Upaya Upgrade Kapasitas Kinerja Pengawas Sekolah)*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2014, h.12.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah posisi atau pengaruh pengawas PAI dalam melakukan pengawasan akademik dan pengawasan manajerial pada satuan pendidikan/sekolah.

2. Kompetensi Pedagogik Guru PAI

Kompetensi pedagogik guru PAI adalah kemampuan guru PAI dalam pengelolaan peserta didik yang meliputi: (a) Pemahaman wawasan atau landasan pendidikan. (b) Pemahaman tentang peserta didik. (c) Pengembangan kurikulum/selabus. (d) Perencanaan pembelajaran. (e) Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. (f) Evaluasi hasil belajar (g) Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.²³

C. Rumusan Masalah

Setelah dibatasi, maka permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana peran pengawas dalam membina kompetensi pedagogik guru PAI tingkat Sekolah Dasar di kecamatan Tampan Pekanbaru?
- b. Bagaimana kompetensi pedagogik guru PAI tingkat Sekolah Dasar di kecamatan Tampan Pekanbaru?
- c. Apa saja faktor yang mempengaruhi kompetensi pedagogik guru PAI?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk:

²³ Jijen Musfah, *Peningkatan Kompetensi Guru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, h. 31.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Mengetahui peran pengawas dalam membina Kompetensi Pedagogik guru PAI.
- b. Mengetahui Kompetensi Pedagogik guru PAI tingkat Sekolah Dasar di kecamatan Tampan, Pekanbaru.
- c. Mengetahui faktor yang mempengaruhi Kompetensi Pedagogik guru PAI.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna untuk:

- a. Sebagai bahan pertimbangan bagi penyelenggara pendidikan khususnya Kementerian Agama dalam meningkatkan pembinaan pengawasan serta kompetensi guru.
- b. Sebagai bahan masukan bagi para pengawas dalam menjalankan tugasnya.
- c. Sebagai bahan masukan bagi para guru dalam menjalankan tugasnya.
- d. Sebagai salah satu bahan evaluasi bagi para penyelenggara pendidikan khususnya Kementerian Agama, untuk mengetahui kondisi real guru PAI di sekolah-sekolah dan mensinkronkan dengan jenis pembinaan yang akan dilakukan.
- e. Sebagai sumbangsih pemikiran dibidang kepengawasan pendidikan khususnya Pendidikan Agama Islam.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORETIS

A. Landasan Teori

1. Pengawasan Pendidikan Agama Islam

a. Pengertian Pengawas

Dilihat dari asal kata, kata “pengawas” berasal dari kata “awas” yang mendapat imbuhan “pe”. Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer dijelaskan bahwa kata “awas” berarti “masih dapat melihat dengan baik, mampu melihat hal-hal gaib, waspada, hati-hati, dapat melihat dengan baik, tajam penglihatannya”²⁴ sedang kata “pengawas” diartikan “Orang yang mengawasi (memperhatikan, mengamati, mengontrol dan menjaga baik-baik).²⁵ Dalam Kamus Ilmiah Populer, kata “awas” sendiri diartikan “Dapat melihat dengan baik-baik, tajam penglihatannya, hati-hati, tajam tiliknya”²⁶ sedangkan kata “Pengawas” tidak ditemukan.

Secara istilah, kata pengawas dalam konteks penyelenggara pendidikan dapat diterjemahkan sebagai “Guru yang berstatus pegawai negeri sipil yang diangkat dan diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan akademik dan pengawasan manajerial pada satuan pendidikan/sekolah”.²⁷ Pengawas yang

²⁴ Petter Salim Dan Yenni Salim, *Loc. Cit.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Heppy El Rais, *Kamus Ilmiah Populer*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012, h. 62.

²⁷ Barnawi dan Mohammad Arifin, *Loc. Cit.*

dimaksud di sini, untuk selanjutnya disebut pengawas sekolah karena “Orang yang melakukan pengawasan sekolah disebut pengawas sekolah”.²⁸

Pengawas sekolah adalah jabatan profesional.²⁹ Demikian yang tertuang dalam buku Manajemen Pendidikan karya Kompri, mengutip pendapat Nana Sudjana. Dalam Permendikbut nomor 143 tahun 2014 disebutkan bahwa “Pengawas Sekolah adalah Pengawas Sekolah/Madrasah yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan”.³⁰

Dalam peraturan bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Badan Kepegawaian Negara nomor Nomor 01/III/PB/2011 dan nomor 6 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya juga tercantum bahwa “Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan”.³¹ Pejabat yang berwenang yang dimaksudkan di sini, dijelaskan oleh Syaiful Sagala,

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Kompri, *Manajemen Pendidikan*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2015, h. 279.

³⁰ Lihat Permendikbud Nomor 143 Tahun 2014.

³¹ Lihat Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Badan Kepegawaian Negara nomor Nomor 01/III/PB/2011 dan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam bukunya *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan* adalah “Bupati atau Walikota”.³²

Sementara itu, “pengawas pendidikan agama” adalah “pegawai negeri sipil dilingkungan departemen agama yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan agama di sekolah-sekolah umum dan di madrasah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis dan administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah, dasar dan menengah”.³³

Pengawasan, Menurut Sukamto Teksonardiprodjo adalah “Usaha memberi petunjuk pada para pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana”.³⁴ Menurut Siagian, pengawasan adalah “Proses pegamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya”.³⁵

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 097/U/2002 tentang Pedoman Pengawasan Pendidikan Pembinaan Pemuda dan Pembinaan Olahraga pasal 1 ayat 4 berbunyi “Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen untuk menjaga agar kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam rangka mencapai

³² Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional Guru Dan Tenaga Kependidikan*, Alfabeta, Bandung, 2009. h. 200.

³³ Departemen Agama, *Pedoman Rekrutmen Calon Pengawas*, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 2004, h. 1

³⁴ Kompri, *Op. Cit*, h. 280

³⁵ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan dapat berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.³⁶

Selanjutnya, jika disimak Permenpan nomor 21 tahun 2010, dijelaskan bahwa “Kegiatan pengawasan adalah kegiatan pengawas sekolah dalam menyusun program pengawasan, melaksanakan program pengawasan, evaluasi hasil pelaksanaan program, dan melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru.”³⁷

b. Rekrutmen Pengawas

Pejabat yang berwenang mengangkat PNS dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah: “Presiden bagi Pengawas Sekolah Utama, Gubernur/ Bupati/ Walikota bagi Pengawas Sekolah Madya dan Muda di lingkungannya dan Pimpinan Instansi Pusat bagi Pengawas Sekolah Madya dan Muda di lingkungannya”.³⁸ Adapun persyaratannya PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah:

- 1) Masih berstatus sebagai PNS dalam jabatan fungsional Guru dan memiliki Sertifikat Pendidik dengan pengalaman mengajar paling sedikit 8 (delapan) tahun atau Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah paling sedikit 4 (empat) tahun sesuai dengan jenjang dan jenis satuan pendidikannya masing-masing. Kesesuaian jenjang dan jenis satuan pendidikan yang dimaksud adalah:
 - a) Pengawas sekolah dengan bidang pengawasan TK diangkat dari Guru TK atau Kepala TK.
 - b) Pengawas sekolah dengan bidang pengawasan SD diangkat dari Guru SD atau Kepala SD.
 - c) Pengawas sekolah dengan bidang pengawasan PLB diangkat

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Lihat Permenpan Nomor 21 Tahun 2010

³⁸ *Ibid.* Lihat juga Permendikbud Nomor 143 Tahun 2014 Tentang Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- dari Guru SLB atau Kepala SLB.
- d) Pengawas sekolah dengan bidang pengawasan rumpun mata pelajaran/mata pelajaran diangkat dari Guru SMP/ SMA/ SMK atau Kepala SMP/ SMA/ SMK.
 - e) Pengawas sekolah dengan bidang pengawasan BK/ Konselor diangkat dari Guru BK/ Konselor atau Kepala Sekolah yang berlatar belakang pendidikan BK/Konselor dan atau bersertifikat pendidik BK.
- 2) Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/ Diploma IV bidang pendidikan atau Sarjana (S1)/ Diploma IV bidang non kependidikan yang sudah memperoleh sertifikat pendidik dari Pendidikan Profesi Guru (PPG)
 - 3) Memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan bidang pengawasan. Keterampilan dan keahlian tersebut dinyatakan dalam bentuk surat rekomendasi dari kepala skpd bidang pendidikan.
 - 4) Memiliki pangkat paling rendah penata, golongan ruang III/c
 - 5) Diutamakan belum berusia 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat diangkat
 - 6) Lulus seleksi calon pengawas sekolah. Seleksi calon pengawas sekolah meliputi seleksi administrasi dan seleksi akademik seleksi administrasi dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui skpd bidang pendidikan, dan seleksi akademik/bidang tugas pengawasan dilaksanakan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan selaku instansi pembina.
 - 7) Telah mengikuti diklat fungsional calon pengawas sekolah dan memperoleh STTPP dari instansi pelatihan/ lembaga pelatihan yang ditetapkan oleh menteri pendidikan dan kebudayaan.
 - 8) Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) atau penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.³⁹

Menurut Nana Sudjana dalam Kompri, dijelaskan pula bahwa “Jabatan pengawas sekolah harus melalui program pendidikan profesi pengawas sekolah. Guna mendapatkan pengawas profesional, diperlukan

³⁹ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan profesi yang secara khusus menyiapkan mereka menjadi pengawas satuan pendidikan/ sekolah.⁴⁰

Khusus untuk Pengawas Pendidikan Agama Islam, berdasarkan SK Menpan No. 118/ 1996 dan KMA RI no. 381/ 1999 tentang Petunjuk Teknis Jabata Fungsional Pengawas Pendidikan Agama dan Angka Kreditnya, bab VII dijelaskan bahwa:

“Pegawai negeri sipil yang diangkat untuk pertama kali dan pengangkatan kembali dalam jabatan Pengawas Pendidikan Agama ditetapkan oleh:

- 1) Menteri Agama bagi Pengawas Sekolah Utama (Gol. IV/d dan IV/e)
- 2) Sekretaris Jenderal Departemen Agama bagi Pengawas Sekolah Madya (Gol. IV/b dan IV/c)
- 3) Kepala Biro Kepegawaian Departemen Agama bagi Pengawas Sekolah Madya (Gol. IV/a)
- 4) Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama di Provinsi bagi Pengawas Sekolah Pratama dan Pengawas Sekolah Muda (Golongan III/a s/d III/d).⁴¹

c. Tugas Pokok Pengawas

Jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah Jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.⁴² Tugas pokok Pengawas Sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan, penilaian,

⁴⁰ Kompri, *Op. Cit*, h. 279.

⁴¹ Departemen Agama, *Op. Cit*, h 15.

⁴² Lihat Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional Dan Badan Kepegawaian Negara nomor Nomor 01/III/PB/2011 dan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembimbingan dan pelatihan profesional guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas pengawasan di daerah khusus.⁴³

Jerry H. Makawimbang (2011:76) menyatakan secara sederhana prinsip-prinsip supervisi adalah sebagai berikut: (1) supervisi hendaknya memberikan rasa aman kepada pihak yang disupervisi; (2) Supervisi hendaknya bersifat konstruktif dan kreatif; (3) Supervisi hendaknya realistis didasarkan pada keadaan dan kenyataan sebenarnya; (4) Kegiatan supervisi hendaknya terlaksana dengan sederhana; (5) Dalam pelaksanaan supervisi hendaknya terjalin hubungan profesional, bukan didasarkan atas hubungan pribadi; (6) Supervisi hendaknya didasarkan pada kemampuan, kesanggupan, kondisi dan sikap pihak yang disupervisi; dan (7) Supervisi harus menolong guru agar senantiasa tumbuh sendiri tidak tergantung pada kepala sekolah.⁴⁴

Rincian kegiatan tugas pokok setiap jenjang jabatan dan pangkat Pengawas Sekolah dapat dilihat pada lampiran. Namun tugas pokok pengawas sekolah itu ada empat yaitu (1) menyusun program pengawasan sekolah (2) memantau pelaksanaan delapan standar (3) menilai administrasi, akademisi dan fungsional dan (4) melakukan pengawasan di daerah khusus.⁴⁵

Dalam buku Panduan Kerja Pengawas Sekolah terbitan Kementerian

⁴³ Lihat Permen PAN Dan RB No 21 Tahun 2010 Pasal 5.

⁴⁴ Jerry H. Makawimbang, *Supervisi dan Peningkatan Mutu Pendidikan*, (Bandung, Alfabeta, 2011), h. 76.

⁴⁵ Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, *op., cit.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017 dijelaskan bahwa tugas pengawas dikelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu:

- 1) Pembinaan yang meliputi kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial.
- 2) Pemantauan yaitu memantau terlaksananya dan kesesuaian program dengan:
 - a) Standar kompetensi lulusan
 - b) Standar isi
 - c) Standar proses, serta
 - d) Standar penilaian pendidikan
- 3) Penilaian yaitu penilaian terhadap guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah pada unsur pembelajaran meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional.⁴⁶

Khusus untuk Pengawas Pendidikan Agama Islam melaksanakan tugas pengawasan Pendidikan Agama Islam pada sekolah.⁴⁷

Ada beberapa upaya pelaksanaan supervisi akademik yang diungkapkan oleh pengawas sekolah dalam melaksanakan kegiatan supervisi akademik dalam rangka meningkatkan kemampuan/profesionalisme guru, yaitu: (a) Setiap awal semester diadakan pembimbingan secara kelompok terhadap guru-guru yang akan disupervisi; (b) Pengawas melaksanakan bimbingan tentang penyusunan/pembuatan administrasi/perangkat pembelajaran; (c) Menekankan agar warga sekolah, terutama kepada guru supaya selalu memperhatikan disiplin kerja dalam melaksanakan tugas mengajarnya sebagai guru; (d) Memberikan bimbingan kepada guru tentang cara-cara mengajar yang menarik dan menyenangkan; (e) Melakukan pembinaan

⁴⁶ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Panduan Kerja Pengawas Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah*, Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan, Jakarta, 2017, h.5

⁴⁷ Lihat Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawas Madrasah Dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dan bimbingan kepada guru dalam menggunakan media pembelajaran, teknik/metode mengajar; (f) Memberikan format-format perangkat pembelajaran yang baru kepada guru, dan dibimbing cara mengisinya; dan (g) Melalui kegiatan IHT sekolah dilakukan pelatihan pengembangan diri guru, yakni kegiatan penulisan karya ilmiah (Penelitian Tindakan Kelas).⁴⁸

d. Fungsi Pengawas Pendidikan Agama Islam

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI nomor 2 tahun 2012 tentang pengawas madrasah dan pengawas Pendidikan Agama Islam pada sekolah, pengawas Pendidikan Agama Islam mempunyai fungsi:

- 1) Menyusun program pengawasan PAI
- 2) Pembinaan, pembimbingan dan pengembangan profesi guru PAI
- 3) Memantau penerapan standar nasional PAI
- 4) Penilaian hasil pelaksanaan program pengawas, dan
- 5) Pelaporan pelaksanaan tugas pengawasan.⁴⁹

Materi pembinaan terhadap guru meliputi kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial⁵⁰. Untuk itu, pengawas harus dapat membantu dan membimbing guru di sekolah untuk dapat menjalankan tugas mereka dengan baik seperti:

- 1) Membantu guru untuk dapat mengerti dan memahami peserta didik.
- 2) Membantu mengembangkan dan memperbaiki kinerja guru, baik secara individu maupun secara bersama-sama
- 3) Membantu guru meningkatkan cara mengajar yang efektif
- 4) Membantu guru secara individual
- 5) Membantu guru agar dapat menilai peserta didik dengan baik
- 6) Mengstimulasi guru agar dapat menilai diri dan pekerjaannya

⁴⁸ Dalawi, dkk, Pelaksanaan Supervisi Akademik Pengawas Sekolah Sebagai Upaya Peningkatan Profesionalisme Guru SMP Negeri 1 Bengkayang, Artike Jurnal Pascasarjana AP, FKIP Universitas Tanjungpura, Pontianak, h. 5

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Panduan Kerja Pengawas Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah*, 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Membantu guru agar merasa bergairah dalam pekerjaannya dengan penuh rasa aman
- 8) Membantu guru dalam melaksanakan kurikulum disekolah
- 9) Membantu guru agar dapat memberi informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat tentang kemajuan sekolah⁵¹

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pengawas Pendidikan Agama Islam bertanggung jawab kepada “Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota... dalam hal menyampaikan informasi dan saran tindak lanjut tentang pemerataan Pendidikan Agama Islam, pengamatan pelaksanaan Pendidikan Agama Islam, kepegawaian, kesejahteraan dan pelayanan terhadap guru Pendidikan Agama Islam sekolah”.⁵²

e. Kualifikasi Pengawas

Kualifikasi pengawas, dalam peraturan bersama Mendikbut dan Kepala BKN, no 01 tahun 2011 pasal 13 poin 1.b disebutkan bahwa kualifikasi akademik pengawas “berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV bidang pendidikan”⁵³ Pada Peraturan menteri Agama RI nomor 2 tahun 2012 pasal IV tentang Kualifikasi pengawas madrasah dan pengawas Pendidikan Agama Islam dijelaskan bahwa pengawas madrasah dan pengawas Pendidikan Agama Islam disekolah mempunyai kualifikasi sebagai berikut:

- 1) Berpendidikan minimal sarjana (S1) atau diploma IV dari perguruan tinggi terakreditasi.
- 2) Berstatus sebagai guru bersertifikat pendidik pada madrasah atau sekolah.

⁵¹ Jasmani dan Syaiful Mustofa, *Supervisi Pendidikan*, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta, 2013, h.106-107

⁵² Departemen Agama Ri, *Pedoman Pengawasan Atas Pelaksanaan Tugas Guru Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah Umum di TK, SD, SLTP Dan SMU/SMK*, 2003, h.13.

⁵³ Peraturan Bersama Mendikbut dan Ka BKN, No 01 Tahun 2011 Pasal 13

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Memiliki pengalaman mengajar paling sedikit 8 (delapan) tahun sebagai guru madrasah atau guru PAI di sekolah
- 4) Memiliki pangkat minimal Penata, golongan ruang III/c
- 5) Memiliki kompetensi sebagai pengawas yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Pengawas
- 6) Berusia setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun
- 7) Daftar penilaian Pelaksanaan Pekerjaan setiap unsur paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir
- 8) Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan/ atau tingkat berat selama menjadi PNS.⁵⁴

Dalam buku *Antara Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas*, Iskanar Agung, dan. Yufriawati. merincikan atau membedakan antara kualifikasi akademis pengawas TK/RA dan SD/MI dengan pengawas SMP/MTs, SMA/ MA/ SMK/ MAK. “Untuk tingkat TK/Ra dan SD/MI, seseorang dapat diangkat sebagai pengawas dengan minimal berpendidikan S1/D-IV. Ditingkat SMP/MTs, SMA/ MA/ SMK/ MAK, latar belakang pendidikan yang perlu dimiliki oleh seorang pengawas adalah megister (S2) kependidikan dengan basis S1 dalam rumpun mata pelajaran yang relevan”.⁵⁵ Paparan Iskanar Agung dan Yufriawati ini sejalan dengan Permendiknas no 12 tahun 2007. Dalam peraturan itu kualifikasi pengawas dipaparkan lebih rinci Perjenjang beserta uraiannya. Permendiknas no 12 tahun 2007 tersebut dapat dilihat pada lampiran satu.

f. Kompetensi Pengawas

Selain kualifikasi, pengawas juga harus mempunyai kompetensi. Kompetensi adalah “Kemampuan yang merupakan akumulasi dari

⁵⁴ Peraturan Menteri Agama No 2 Tahun 2012 Bab IV Pasal 6

⁵⁵ Iskandar Agung dan Yufriawati, *Antara Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas*, Bestari Buana Murni, Jakarta, 2013, h.37.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sejumlah pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dituntut dalam jabatan sebagai pengawas”.⁵⁶ Jika diuraikan secara rinci, kompetensi dapat diartikan sebagai “Seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan prilaku yang dimiliki, dihayati, dikuasai dan diaktualisasikan dalam melaksanakan tugas/ pekerjaan”.⁵⁷ Seorang yang bekerja dengan kompetensi, maka hasil yang akan diraih cenderung lebih baik.

Atas dasar inilah, maka pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 12 tahun 2007 mensyaratkan seorang pengawas itu harus memiliki enam kompetensi. Antara pengawas yang bertugas di TK/ RA dan SD/ MI, berbeda kompetensinya dengan pengawas yang bertugas di SMP/ MTS dan SMA/SMK/ MA/ MAK. Namun dimensinya sama. Kompetensi pengawas tersebut adalah:

- 1) Kompetensi kepribadian
- 2) Kompetensi supervisi manajerial
- 3) Kompetensi supervisi akademik
- 4) Kompetensi evaluasi pendidikan
- 5) Kompetensi penelitian dan pengembangan
- 6) Kompetensi sosial.⁵⁸

Perbedaan kompetensi pengawas TK/RA dan SD/ MI dengan pengawas lainnya karena di TK/RA dan SD/MI tidak didasari oleh rumpun mata pelajaran seperti halnya di SMP/ MTS dan SMA/SMK/ MA/ MAK. Uraian kompetensi pengawas tersebut dapat dilihat di lampiran satu

⁵⁶ Barnawi Dan Mohammad Arifin, *Meningkatkan Kinerja Pengawawas Sekolah*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2014, h.15.

⁵⁷ Islandar Agung, *Op.Cit.* h. 33.

⁵⁸ Lihat Permendikbut Nomor 12 Tahun 2007.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Pada Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 2012 disebutkan bahwa kompetensi Pengawas PAI hanya lima saja. Kompetensi supervisi menejerial tidak ada karena pegawai PAI adalah pengawas akademik, bukan pengawas menejerial. Uraian masing-masing kompetensi pengawas PAI ini dapat dilihat di lampiran dua.

g. Implementasi Pengawasan Pendidikan Agama Islam.

Seperti yang telah disebutkan dibagian awal bab ini bahwa implementasi itu adalah “Suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberi dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap”⁵⁹ maka implementasi pengawasan PAI adalah penerapan konsep, ide dan kebijakan pemerintah dalam suatu aktifitas pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Pendidikan Agama Islam sesuai dengan tugas dan fungsinya terhadap guru Pendidikan Agama Islam.

Berdasarkan peraturan menteri agama nomor 2 tahun 2004 pasal 5 ayat 4 dijelaskan bahwa pengawas PAI berwenang:

- 1) Memberikan masukan, saran, dan bimbingan dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan dan/atau pembelajaran Pendidikan Agama Islam kepada Kepala Sekolah dan instansi yang membidangi urusan pendidikan di Kabupaten/ Kota
- 2) Memantau dan menilai kinerja Guru PAI serta merumuskan saran tindak lanjut yang diperlukan
- 3) Melakukan pembinaan terhadap Guru PAI
- 4) Memberikan pertimbangan dalam penilaian pelaksanaan tugas guru PAI kepada pejabat yang berwenang; dan
- 5) Memberikan pertimbangan dalam penilaian

⁵⁹ E. Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi, Konsep, Karakteristik, dan Implementasi*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010, h. 93.

pelaksanaan tugas dan penempatan Guru PAI kepada Kepala Sekolah dan pejabat yang berwenang.

Melihat dari Wewenang pengawas di atas maka pengawas wajib melakukan empat hal yaitu pembinaan, pemantauan, penilaian dan pembimbingan dan pelatihan

1) Pembinaan

Pembinaan pada pengawasan akademik merupakan kegiatan pembimbingan yang dilakukan melalui bantuan profesional dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi guru yang dibuktikan dengan meningkatnya kinerja guru

2) Pemantauan

Pemantauan adalah kegiatan pengawasan dengan mengetahui data dan informasi tentang pelaksanaan kesesuaian dan ketercapaian standar kompetensi lulusan (SKL), standar Isi (SI), standar proses dan standar penilaian dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran

3) Penilaian

Penilaian terhadap guru oleh pengawas merupakan penilaian kinerja guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah pada unsur sekolah. Perangkat penilaian yang digunakan adalah sebagaimana telah diatur dalam permendiknas nomor 35 tahun 2010 atau ketentuan perundangan yang berlaku. Kegiatan penilaian dan pengawasan akademik meliputi penilaian kinerja kepala sekolah pada unsur

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembelajaran dan verifikasi hasil penilaian guru yang telah dilaksanakan oleh kepala sekolah dan/atau oleh guru yang ditunjuk

4) Pembimbingan dan pelatihan

Pembimbingan dan pelatihan yang dilakukan berupa kegiatan pengawasan dalam peningkatan kemampuan guru melaksanakan tugas pokok guru.

2. Kompetensi Guru

a. Pengertian Guru

Dalam proses belajar mengajar guru adalah orang yang memberikan pelajaran. Dalam kamus bahasa Indonesia, guru diartikan “*orang yang kerjanya mengajar*”.⁶⁰ Guru adalah salah satu komponen manusiawi dalam proses belajar mengajar yang ikut berperan serta dalam usaha pembentukan sumber daya manusia yang potensial di bidang pembangunan.

Dalam Undang-undang Guru dan Dosen ditegaskan bahwa “guru” adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.⁶¹

Menurut Ngalim Purwanto, guru ialah orang yang pernah memberikan suatu ilmu atau kepandaian kepada seseorang atau sekelompok orang.⁶²

Ahmad Tafsir mengemukakan pendapat bahwa guru ialah orang-orang yang

⁶⁰W.J.S. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, h. 393.

⁶¹ Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru & Dosen.

⁶²Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1994, h. 126.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi anak didik, baik potensi afektif, kognitif maupun psikomotorik.⁶³

Sedangkan menurut Hadari Nawawi bahwa pengertian guru dapat dilihat dari dua sisi. *Pertama*, secara sempit, guru adalah orang yang berkewajiban mewujudkan program kelas, yakni orang yang kerjanya mengajar dan memberikan pelajaran di kelas. *Kedua*, secara luas guru adalah orang yang bekerja dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang ikut bertanggung jawab dalam membantu anak-anak dalam mencapai kedewasaan masing-masing.⁶⁴

Pengertian-pengertian di atas masih bersifat umum dan oleh karenanya dapat mengundang bermacam-macam *interpretasi* dan bahkan juga *konotasi*. Menurut Muhibbin Syah bahwa Jika dilihat dari segi kalimat “*seorang pengajar*”, dapat diartikan sebagai berikut, kata “*seseorang*” (*A Person*) bisa mengacu pada siapa saja asal pekerjaan sehari-harinya (profesinya) mengajar, dalam hal ini berarti bukan hanya dia yang sehari-harinya mengajar di sekolah yang dapat disebut guru, melainkan juga mereka yang lainnya yang berprofesi sebagai Kyai di pesantren, Pendeta di Gereja, instruktur di balai pendidikan dan pelatihan, *kedua* adalah kata “*mengajar*” dapat pula ditafsirkan bermacam-macam misalnya:

⁶³Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1994, h. 74-75.

⁶⁴Hadari Nawawi, *Organisasi Sekolah dan Pengelolaan Kelas*, Gunung Agung, Jakarta: 1984, h. 123.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menularkan (menyampaikan) pengetahuan dan kebudayaan kepada orang lain (*kognitif*)
- b. Melatih keterampilan jasmani kepada orang lain (*psikomotorik*)
- c. Menanamkan nilai dan keyakinan kepada orang lain (*afektif*).⁶⁵

Latar belakang pendidikan seorang guru dari guru lainnya terkadang tidak sama dengan pengalaman pendidikan yang pernah dimasuki selama jangka waktu tertentu. Perbedaan latar belakang pendidikan akan mempengaruhi kegiatan guru dalam melaksanakan kegiatan interaksi belajar mengajar. Tetapi, karena banyaknya guru yang dibutuhkan di sekolah-sekolah maka latar belakang pendidikan seseorang seringkali tidak dipertimbangkan.

Menurut Ametembun seperti yang dikutip oleh Moh. Uzer Usman mengemukakan bahwa Guru adalah semua orang yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pendidikan murid-murid, baik secara individual maupun klasikal, baik di sekolah maupun luar sekolah.⁶⁶ Hal ini berarti bahwa seorang guru, minimal harus memiliki dasar-dasar kompetensi sebagai wewenang dan kemampuan dalam menjalankan tugas. Berdasarkan uraian di atas, dapatlah dipahami bahwa kompetensi guru merupakan suatu kemampuan yang mutlak dimiliki oleh seorang guru, baik dari segi pengetahuan, keterampilan dan kemampuan serta tanggung jawab terhadap murid-murid yang diasuhnya, sehingga tugasnya sebagai seorang pendidik dapat terlaksana dengan baik.

⁶⁵ Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan Suatu Pendekatan Baru*, Remaja Rosda, Bandung, 1995, h. 233.

⁶⁶ Usman. U.M, *Menjadi Guru Profesional*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004, h.44.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Syarat-syarat untuk menjadi seorang guru

Menurut Ramayulis, jika dilihat dari kaca mata ilmu pendidikan Islam, maka secara umum untuk menjadi guru yang baik dan dikategorikan memenuhi syarat sebagai guru adalah bertakwa kepada Allah, berilmu, sehat jasmani dan rohaninya, baik akhlaknya, bertanggung jawab, berjiwa sosial dan nasional.⁶⁷

Oleh sebab itu, menjadi seorang guru bukan hanya dituntut memiliki kemampuan untuk menyampaikan pelajaran kepada anak didik dengan baik. Seorang guru juga harus mampu mengarahkan anak didiknya agar mereka bisa menemukan dan mengenali potensi. Dengan demikian, tugas belajar itu benar-benar akan menjadi suatu petualangan yang menyenangkan untuk diikuti oleh anak-anak dan bukannya malah menjadi suatu ajang pidato atau khotbah yang membosankan untuk didengar.

1) Cakap dan Berkepribadian

Cakap dalam pengertian seorang guru harus memiliki kemampuan baik pedagogik maupun didaktik. Guru harus menguasai teori-teori pengajaran serta keterampilan-keterampilan mengajar. Sebab jika tidak maka proses pembelajaran cenderung akan sulit terarah.

Berkepribadian maksudnya bahwa guru hendaklah memiliki kepribadian yang utuh (*integrated*). Menurut Zakiah Darajat,

⁶⁷ Ramayulis, *Metodologi Pendidikan Agama Islam*, Kalam Mulia, Jakarta, 2010. h. 19.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepribadian yang dimaksud adalah kepribadian yang terpadu sehingga dapat menghadapi segala persoalan dengan wajar dan sehat. Pikirannya harus mampu bekerja dengan tenang, setiap masalah dipahaminya dengan obyektif. Dengan demikian guru dapat menghadapi berbagai problema siswa yang memiliki karakter yang berbeda-beda.

2) Ikhlas

Pendidik yang ikhlas semata-mata akan berniat bahwa tugasnya sebagai guru merupakan ibadah. Sehingga dalam menjalankan tugasnya selalu merasa bahwa ia sedang diawasi Allah. Dengan motivasi keikhlasan ini guru dapat membentuk kepribadian siswa sesuai dengan apa yang diharapkan dari pendidikan itu.

3) Takwa Kepada Allah

Guru merupakan sosok pribadi yang diguguh dan ditiru, sesuai dengan tujuan pendidikan Islam, hendaklah memiliki sifat takwa. Sebab guru adalah teladan sekaligus model bagi muridnya. Sejauh mana seorang guru memberikan keteladanan kepada murid-muridnya sejauh itu pula diperkirakan akan berhasil mendidik untuk menjadi generasi penerus agama dan bangsa yang memiliki kepribadian mulia.

4) Memiliki Kompetensi Keguruan

Kompetensi keguruan adalah kemampuan yang diharapkan dapat dimiliki seorang guru. Kompetensi yang harus dimiliki seorang guru meliputi kompetensi akademik (kompetensi pedagogik), kompetensi

professional (kompetensi didaktik), kompetensi pribadi dan kompetensi sosial. Keempat kompetensi tersebut harus melekat pada diri seorang guru agama sehingga dapat menjalankan tugas dan perannya dengan sebaik-baiknya.

Selain persyaratan di atas, menjadi seorang guru tentunya memerlukan persyaratan formal dan material. Khusus untuk Guru Pendidikan Agama Islam, persyaratan formal diantaranya, memiliki ijazah guru agama, sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan agama yang mendalam, memiliki sikap dasar sebagai seorang muslim yang bertaqwa dan diangkat oleh pejabat yang berwenang. Persyaratan materil misalnya, memiliki pengetahuan agama Islam yang luas dan dalam, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dibidang pembelajaran dan memiliki pengetahuan pelengkap untuk melaksanakan tugasnya. Secara non formal diantaranya, mengamalkan ajaran agama dalam menjalankan profesinya, memiliki kepribadian sebagai pendidik muslim, berkreaitif, rasional dan kritis dalam memecahkan persoalan dan mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

c. Tugas Guru

Guru memiliki banyak tugas baik yang terikat oleh dinas maupun di luar dinas dalam bentuk pengabdian. Jika dikelompokkan ada tiga jenis

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tugas guru yakni tugas dalam bidang profesi, tugas kemanusiaan dan tugas dalam bidang kemasyarakatan.⁶⁸

Tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar dan melatih. Mendidik berarti meneruskan atau mengembangkan nilai-nilai hidup (aspek afektif) atau juga diartikan suatu usaha untuk mengantarkan siswa ke arah kedewasaan baik secara jasmani maupun rohani. Mendidik bukan hanya sekedar *transfer of knowledge* saja tetapi juga *transfer of values*.⁶⁹ Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (aspek kognitif), sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan pada siswa (psikomotorik).

Ketiga tugas guru dalam bidang profesi tersebut harus terintegrasi menjadi satu kesatuan dan tidak terpisah-pisah.⁷⁰ Artinya, dalam melaksanakan tugas mengajar seseorang guru tidak bisa mengabaikan nilai-nilai kehidupan dan keterampilan. Mereka mengajarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi tidak mengenyampingkan nilai-nilai penggunaan ilmu dan teknologi tersebut. Demikian pula dalam melatih para siswa, seorang guru tidak bisa mengabaikan tugasnya sebagai pendidik dan pengajar.

Tugas guru dalam bidang kemanusiaan adalah di sekolah harus dapat menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua. Ia harus mampu

⁶⁸Rusman, *Model-Model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme Guru*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, h. 73.

⁶⁹AM. Sardiman, *Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengajar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, h. 53.

⁷⁰Sukadi, *Guru Powerful, Guru Masa Depan*, Kolbu, Bandung, 2006, h. 17.

menarik simpati sehingga ia menjadi idola para siswanya. Pelajaran apapun yang diberikan, hendaknya dapat menjadi motivasi bagi siswanya dalam belajar. Guru harus tetap menunjukkan wibawa, tapi tidak membuat siswa menjadi takut karena wibawa yang diterapkannya.

Sedangkan tugas guru dalam bidang kemasyarakatan merupakan konsekuensi guru sebagai warga negara yang baik, turut mengemban dan melaksanakan apa-apa yang telah digariskan oleh bangsa dan negara lewat Undang-undang Dasar 1945 dan Garis-garis Besar Haluan Negara. Masyarakat menempatkan guru pada tempat yang lebih terhormat di lingkungannya karena dari seorang guru diharapkan masyarakat dapat memperoleh ilmu pengetahuan. Ini berarti bahwa guru berkewajiban mencerdaskan bangsa menuju pembentukan manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila.

Ketiga tugas guru itu harus dilaksanakan secara bersama-sama dalam kesatuan tindakan yang harmonis dan dinamis. Seorang guru tidak hanya mengajar di dalam kelas saja, tetapi harus mampu menjadi inisiator, motivator, dan dinamisator pembangunan di mana ia bertempat tinggal. Pengetahuan yang guru berikan kepada siswa harus mampu membuat siswa memilih nilai-nilai yang semakin kompleks dan harus mampu membuat siswa berkomunikasi dengan sesamanya di dalam masyarakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Piet Sahlertian dalam buku *Profil Pendidikan Professional* juga mengelompokkan tugas guru kedalam tiga kelompok yaitu tugas personal, tugas sosial dan tugas profesi.⁷¹ Berikut diuraikan satu persatu.

1) Tugas personal

Tugas personal atau pribadi ini menyangkut pribadi guru, oleh karena itu guru sebelum memahami tentang keanekaragaman kepribadian anak didiknya maka terlebih dahulu seorang guru harus tahu dan paham mengenai konsep dirinya sendiri.

P. Wiggins dalam bukunya *Student Teacher in Action* seperti yang dikutip oleh Piet Sahertian, Wiggins menulis bahwa seorang guru harus mampu berkaca pada dirinya sendiri. Bila ia berkaca ia melihat bukan satu pribadi tetapi tiga pribadi, yaitu:

- a) Saya dengan konsep diri saya (*self concept*)
- b) Saya dengan ide diri saya (*self idea*)
- c) Saya dengan realita diri saya (*self reality*)⁷².

Apabila seorang guru sudah paham mengenai konsep dirinya, maka hal yang terlebih dahulu dilakukan seorang guru setelah mengajar ialah sejenak melakukan refleksi mengenai pengajaran yang telah dilakukan, apakah segala materi yang telah diberikannya kepada anak didiknya dapat dipahami serta bagaimana hasil akhir yang diterima anak didiknya?

2) Tugas sosial

⁷¹ Piet Sahlmertian, *Profil Pendidikan Professional*, Andi Offset, Yogyakarta, 1994, h. 12.

⁷²*Ibid.* h. 12

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan serta misi seorang guru dalam melakukan pekerjaannya adalah misi kemanusiaan, itu artinya perlu adanya keikhlasan dari seorang guru dalam melakukan tugasnya karena guru mempunyai tugas sosial yang diembannya. Akan tetapi melihat fenomena yang sedang terjadi sekarang ini adalah kondisi jumlah nominal dana kesejahteraan seorang guru yang ternyata tidak mencukupi segala kebutuhan yang diperlukan oleh guru beserta keluarganya, sehingga efeknya nilai kemanusiaan yang dibarengi dengan nilai keikhlasan dari tugas guru sudah mulai pudar.

3) Tugas profesional

Kompetensi atau keterampilan guru juga harus dimiliki oleh seorang guru yang profesional, hal ini dimaksudkan agar proses pembelajaran antara guru dengan seorang murid lebih efektif mencapai tujuan dari proses pembelajaran. Oleh karena itu menurut Muhammad Nurdin, bahwa suatu pekerjaan dapat dikatakan profesional apabila memenuhi syarat kriteria sebagai berikut:

- a) Memiliki spesialisasi ilmu
- b) Memilikimkode etik dalam menjalankan profesi
- c) Memiliki organisasi profesi
- d) Diakui oleh masyarakat
- e) Sebagai panggilan hidup
- f) Harus dilengkapi kecakapan dalam diagnostik, kecakapan dalam mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan klien atau

masalah-masalah yang berkaitan dengan teori-teori dalam bidang profesinya⁷³.

Jadi tugas guru dalam profesinya harus bekerja maksimal, guru harus memiliki keterampilan dan kemampuan yang maksimal dibandingkan anak didiknya. Kegiatan mengajar, melatih dan membimbing paling tidak harus dimiliki oleh seorang guru maka anak didik tidak sungkan-sungkan menjadikan gurunya sebagai teman curhat, tempat bertanya dari segala persoalan dan lain sebagainya.

d. Peran Guru

Peranan guru artinya keseluruhan tingkah laku yang harus dilakukan guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru.⁷⁴ Guru mempunyai peranan yang amat luas, baik di sekolah, di dalam keluarga, dan di dalam masyarakat.

Pada tiap sekolah guru berperan sebagai perancang atau perencana, dan pengelola hasil pembelajaran siswa. Peranan guru di sekolah ditentukan oleh kedudukannya sebagai orang dewasa, sebagai guru dan pendidik, yakni sebagai guru. Berdasarkan kedudukannya sebagai guru, ia harus menunjukkan perilaku yang layak (bisa dijadikan teladan oleh siswanya). Tuntutan masyarakat, khususnya siswa dari guru dalam aspek etis, intelektual dan sosial lebih tinggi daripada yang dituntut dari orang dewasa lainnya.

⁷³Muhammad Nurdin, *Kiat Menjadi Guru Professional*, Prisma Sofie, Yogyakarta, 2004, Cet. Ke-1, h. 124-138.

⁷⁴Rusman, *Op. Cit.* h. 58.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Guru perlu mengetahui sejauh mana bahan yang telah dijelaskan dapat dimengerti oleh siswa, karena dari sinilah tergantung apakah ia dapat melanjutkan pelajaran dengan materi berikutnya. Apabila siswa belum mengerti bagian-bagian tertentu, guru harus mengulangi lagi penjelasannya. Pada umumnya siswa juga tidak tahu sejauh mana bahan yang diterangkan dapat mereka pahami. Hal ini kiranya dapat dimaklumi, karena mereka tidak mempunyai waktu untuk memikirkan pengetahuan yang baru saja mereka peroleh. Maka dari itu guru harus sedikit memaksa sehingga siswa dapat mengerti betul-betul bahan yang diterangkan. Bagaimana hal tersebut dapat dilakukan? Ada berbagai cara untuk itu. Cara paling sederhana adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan selama atau pada akhir jam pelajaran. Dengan cara itu guru akan menemukan apa saja yang belum tersampaikan secara jelas.

Peran guru dalam pembelajaran meliputi banyak hal antara lain: guru sebagai pendidik, sumber belajar, pengajar, pemimpin kelas, pembimbing, pengatur lingkungan, partisipan, perencana, supervisor, motivator dan konselor. Namun yang akan dikemukakan di sini adalah peranan guru yang dianggap paling penting dimilikinya dalam pembelajaran antara lain:

1) Guru sebagai Pendidik

Guru adalah pendidik, yang menjadi tokoh, panutan, dan identifikasi bagi para siswa dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu, yang mencakup

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanggung jawab, wibawa, mandiri dan disiplin.⁷⁵ Berkaitan dengan tanggung jawab, guru harus mengetahui dan memahami nilai, norma moral dan sosial serta berusaha berperilaku dan berbuat sesuai dengan norma dan nilai tersebut. Berkenaan dengan wibawa, guru harus memiliki kelebihan dalam merealisasikan nilai spiritual, emosional, moral, sosial dan intelektual dalam pribadinya.

Guru juga harus mampu mengambil keputusan secara mandiri, terutama dalam berbagai hal yang berkaitan pembelajaran dan pembentukan kompetensi serta bertindak sesuai dengan kondisi siswa dan lingkungan. Sedangkan disiplin, dimaksudkan bahwa guru harus mematuhi berbagai peraturan dan tata tertib secara konsisten, atas kesadaran profesional, karena mereka bertugas untuk mendisiplin siswa di sekolah, terutama dalam pembelajaran.

2) Guru sebagai Sumber Belajar atau Pengajar

Peran guru sebagai sumber belajar merupakan peran yang sangat penting. Peran sebagai sumber belajar berkaitan erat dengan penggunaan materi pelajaran. Kita bisa menilai baik atau tidaknya seseorang guru hanya dari penguasaan materi pelajaran. Dikatakan guru yang baik manakala ia dapat menguasai materi pelajaran dengan baik, sehingga ia benar-benar berperan sebagai sumber belajar bagi siswanya.⁷⁶

⁷⁵E. Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010. h. 37.

⁷⁶Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 21.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketidak pahaman tentang materi pelajaran biasanya ditunjukkan oleh perilaku-perilaku tertentu, misalnya teknik penyampaian materi pelajaran yang monoton, ia lebih sering duduk di kursi sambil membaca, suaranya lemah, tidak berani melakukan kontak mata dengan siswa, miskin ilustrasi, dan lain-lain. Perilaku guru yang demikian bisa menyebabkan hilangnya kepercayaan diri siswa, sehingga akan sulit mengendalikan kelas.

3) Guru sebagai Demonstrator

Melalui perannya sebagai demonstrator, guru senantiasa menguasai bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkannya dan mengembangkannya dengan ilmu yang dimilikinya karena akan menentukan hasil belajar siswa. Hal lain yang harus diperhatikan oleh guru bahwa ia harus juga memperkaya dirinya dengan berbagai pengetahuan sebagai bekal untuk melaksanakan tugasnya.⁷⁷

Selain itu guru hendaknya mampu dan terampil dalam mengelola kelasnya dan menyampaikan informasi kepada siswanya sehingga siswa itu tertarik dan merasa tidak bosan terhadap pelajaran yang disampaikan sehingga akan juga termotivasi untuk belajar. Seorang guru akan mampu melaksanakan guruannya dengan baik jika ia menguasai dan menerapkan keterampilan-keterampilan mengajar dalam pembelajaran.

4) Guru sebagai pengelola kelas (*learning manager*)

⁷⁷ Usman. U.M, *Menjadi Guru Profesional*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009.h 9.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai pengelola kelas, guru hendaknya mampu mengelola kelas sebagai lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan. Lingkungan belajar yang baik adalah yang bersifat menantang dan merangsang siswa untuk belajar, memberi rasa aman dan kepuasan dalam mencapai tujuan.⁷⁸ Tujuan umum pengelolaan kelas adalah menyediakan dan menggunakan fasilitas kelas untuk berbagai kegiatan pembelajaran agar hasilnya bagus. Sedangkan tujuan khususnya adalah mengembangkan kemampuan siswa dalam menggunakan alat-alat belajar, menyediakan kondisi yang memungkinkan siswa belajar dan membantu siswa memperoleh hasil yang diharapkan. Sebagai seorang manager guru senantiasa harus bertanggungjawab memelihara lingkungan kelasnya agar senantiasa menyenangkan untuk belajar dan mengarahkan siswanya. Melalui pengelolaan kelas yang baik guru dapat menjaga kelas agar tetap kondusif untuk terjadinya proses belajar siswa.

5) Guru sebagai Mediator dan Fasilitator

Sebagai mediator guru hendaknya memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang media pembelajaran dan juga memiliki keterampilan memilih media dan mengolah media serta menggunakannya dengan tepat. Memilih media dan menggunakannya harus sesuai dengan tujuan, materi, metode dan juga kemampuan guru dan siswa. Selain itu, sebagai mediator guru juga dapat diartikan

⁷⁸Wina Sanjaya, *Op. Cit.* h.24.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai penengah dalam kegiatan pembelajaran siswa seperti dalam hal diskusi, guru harus dapat berperan sebagai penengah di antara peserta diskusi.⁷⁹

Sebagai fasilitator guru hendaknya dapat menyediakan fasilitas yang memungkinkan kemudahan belajar siswa dan mampu mengusahakan sumber belajar yang menunjang tujuan dan proses pembelajaran sehingga akan tercapai tujuan belajar yang optimal.

6) Guru sebagai Evaluator

Guru dituntut untuk menjadi evaluator yang baik dan jujur, dengan penilaian guru dapat mengetahui keberhasilan pencapaian tujuan, penguasaan siswa terhadap pelajaran dan keefektifan metode pembelajaran. Dalam fungsinya sebagai evaluator, guru hendaknya terus-menerus mengikuti hasil yang dicapai siswa. Informasi yang diperoleh melalui evaluasi tersebut dapat dijadikan tolak ukur untuk memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran.⁸⁰

Dalam fungsinya sebagai penilai hasil belajar siswa, guru hendaknya terus-menerus mengikuti hasil belajar yang telah dicapai oleh siswa dari waktu ke waktu. Informasi yang diperoleh melalui evaluasi ini merupakan umpan balik (*feedback*) terhadap proses pembelajaran. Umpan balik ini akan dijadikan titik tolak untuk memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran selanjutnya. Dengan demikian proses pembelajaran akan terus menerus ditingkatkan untuk memperoleh hasil yang optimal.

⁷⁹ Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif Suatu Pendekatan Teoretis Psikologis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004. h. 47.

⁸⁰Usman. U.M, *Op. Cit*, h. 24.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sikap, pandangan dan kepribadian guru juga mempunyai pengaruh terhadap anak didik. Apakah ia sebagai pemimpin, yang menyuruh, memerintah dan mengendalikan? Sedangkan anak didik adalah yang dipimpin harus patuh menurut dan menerima. Ataukah ia sebagai pemimpin yang mengerti dan menyiapkan suasana bagi anak didik, ia hidup dan ikut aktif dalam kegiatannya.

Guru macam yang pertama, yang menempatkan dirinya sebagai pemimpin yang memerintah dan menyuruh akan bersikap besar, sungguh-sungguh dan menampakkan diri dalam bentuk yang ideal.⁸¹ Hubungan antara guru dan anak didik dalam hal ini adalah seperti hubungan atasan dan bawahan. Jika anak didik patuh, maka kepatuhan itu tidak akan berlangsung lama, dan tidak menguntungkan dalam pendidikan, karena anak didik dalam mematuhi itu mengalami ketegangan atau merasa terpaksa. Anak didik tidak akan merasa aman terhadap guru yang seperti itu, mungkin mereka akan menjauh atau menjadi putus asa, karena tidak mampu mengikuti guru tersebut.

Lain halnya dengan guru macam kedua, yang merasa bahwa dirinya adalah pembimbing bagi anak didiknya.⁸² Ia menyiapkan suasana yang membantu mereka, ia ikut aktif dalam kegiatan mereka, ia menampakkan diri sebagaimana adanya, tidak berpura-pura hebat atau seram, hubungannya dengan anak didik sederhana dan wajar atau dapat dikatakan seperti hubungan kakak dan adik. Biasanya guru yang seperti itu

⁸¹Zakiah Daradjat, *Kepribadian Guru*, Bulan Bintang, Jakarta, 2005, Cet. Ke-4, h. 13.

⁸²*Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menarik dan menyenangkan bagi anak didik, ia akan dihormati, disayangi dan dipatuhi dengan gembira oleh anak didik. Pribadinya akan dicontoh dan pelajarannya akan diperhatikan serta diminati oleh anak didik.

Agar guru dapat mencapai hasil yang maksimal dalam menjalankan perannya dalam pembelajaran, menurut Ngainun Naim terdapat beberapa hal yang mempengaruhinya. *Pertama*, dari segi kualifikasi,⁸³ guru perlu memiliki kelayakan akademik yang tidak sekedar dibuktikan dengan gelar dan ijazah, tetapi harus ditopang oleh kualitas diri yang unggul dan profesional.

Kedua, dari segi kepribadian,⁸⁴ guru perlu memiliki kepribadian yang tinggi, yang dilandasi dengan akhlak mulia. Guru bukan hanya penyampai ilmu, tetapi juga suri tauladan bagi murid dan masyarakat luas. *Ketiga*, dari segi pembelajaran,⁸⁵ guru perlu memahami ilmu teori dan praktek pendidikan kurikulum, sehingga mampu mendesain pembelajaran dengan baik, mampu mengimplementasikan program pembelajaran dengan seni pembelajaran yang efektif, mampu mengevaluasi pembelajaran secara potensial, dan sebagai titik akhirnya adalah mampu menghantarkan pembelajaran siswa dengan sukses.

Keempat, dari segi sosial,⁸⁶ guru sebagai pendidik perlu memiliki kepekaan sosial dalam menghadapi fenomena sosial di sekitarnya, karena guru adalah salah satu elemen masyarakat yang memiliki sumber daya

⁸³Ngainun Naim, *Menjadi Guru Inspiratif*, Pustaka, Yogyakarta, 2009, h. 34.

⁸⁴*Ibid.*

⁸⁵*Ibid.*

⁸⁶*Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berbeda kualitasnya dibandingkan dengan elemen masyarakat yang lainnya.

Kelima, dari segi religius,⁸⁷ guru perlu memiliki komitmen keagamaan yang tinggi, yang dimanifestasikan secara cerdas dan kreatif dalam kehidupannya. Religiusitas ini akan semakin memperkuat dan memperkuat terhadap karakteristik dan eksistensi dirinya. *Keenam*, dari segi psikologis,⁸⁸ guru perlu memiliki kemampuan mengenal perkembangan jiwa anak, baik dalam aspek intelektual, emosional dan juga spiritual. Pengembangan secara proporsional terhadap ketiga aspek kecerdasan tersebut perlu mendapat perhatian guru secara maksimal. *Ketujuh*, dari segi strategik,⁸⁹ guru perlu memperkaya diri dengan berbagai metode, pendekatan dan teknik pembelajaran yang lebih memiliki kehandalan dalam menghantarkan para siswa untuk mencapai tujuan pembelajarannya.

3 Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam.

Kompetensi berasal dari bahasa Inggris, yakni “*Competency*” yang berarti kecakapan, kemampuan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kompetensi adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan) sesuatu.

Kalau kompetensi berarti kemampuan atau kecakapan, maka hal ini erat kaitannya dengan kepemilikan pengetahuan, kecakapan atau keterampilan sebagai guru. Pengertian kompetensi tersebut tidaklah berbeda dengan

⁸⁷*Ibid*, h. 35.

⁸⁸*Ibid*.

⁸⁹*Ibid*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengertian tentang kemampuan kompetensi yang dikemukakan oleh Abdul Kadir dalam buku Muhibbin Syah, yang mengatakan bahwa “Kompetensi sebagai suatu tugas yang memadai atau memiliki pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dituntut oleh jabatan seseorang”.⁹⁰

Dalam PP nomor 74 tahun 2018 disebutkan bahwa “Kompetensi ... merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh Guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan”⁹¹. Untuk menjadi seorang guru, ada empat kompetensi yang harus ada, atau dikuasai oleh guru sesuai dengan PP nomor 19 tahun 2005 dan juga tertuang dalam PP nomor 74 tahun 2008. Keempat kompetensi itu adalah kompetensi “Pedagogik, kepribadian, sosial dan fesional.”⁹²

a. Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan Guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang- kurangnya meliputi:

- 1) Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan
- 2) Pemahaman terhadap peserta didik
- 3) Pengembangan kurikulum atau silabus
- 4) Perancangan pembelajaran
- 5) Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis
- 6) Pemanfaatan teknologi pembelajaran

⁹⁰*Ibid*, Hlm. 34.

⁹¹ Lihat PP No74 tahun 2008

⁹² Rusman, *Manajemen Kurikulum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, h. 320.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Evaluasi hasil belajar
- 8) Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

b. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian sekurang-kurangnya mencakup kepribadian yang:

- 1) Beriman dan bertakwa
- 2) Berakhlak mulia
- 3) Arif dan bijaksana
- 4) Demokratis
- 5) Mantap
- 6) Berwibawa
- 7) Stabil
- 8) Dewasa
- 9) Jujur
- 10) Sportif
- 11) Menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat
- 12) Secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri
- 13) Mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.

c. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial merupakan kemampuan Guru sebagai bagian dari Masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi kompetensi untuk:

- 1) Berkomunikasi lisan, tulis, dan/atau isyarat secara santun

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional
- 3) Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua atau wali peserta didik
- 4) Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku
- 5) Menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan

d. Kompetensi Profesional,

Kompetensi profesional merupakan kemampuan Guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan budaya yang diampunya yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan:

- 1) Materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu.
- 2) Konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu.

Keempat kompetensi di atas disebut dengan kompetensi inti. Kompetensi inti ini, kemudian dikembangkan menjadi kompetensi guru PAUD/TK/RA, guru kelas SD/MI, dan guru mata pelajaran pada SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK/MAK. Masing-masing pengembangannya dapat dilihat pada

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 di lampiran. Selanjutnya, pembahasan tentang kompetensi pedagogik akan dipaparkan secara tersendiri dibagian akhir bab ini, untuk lebih mendalami bahasan ini.

Selain kompetensi di atas, Departemen Agama RI menambahkan komponen-komponen yang harus dimiliki oleh guru Pendidikan Agama Islam yaitu:

- 1) Memiliki sifat dan kepribadian sebagai muslim yang bertakwa kepada Allah SWT dan sebagai warga negara Indonesia, serta cendekia dan mampu mengembangkannya.
- 2) Menguasai wawasan pendidikan, khususnya berkenaan dengan pendidikan pada tingkat dasar (sekolah/ Madrasah)
- 3) Menguasai bahan pengajaran pendidikan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar serta konsep dasar keilmuan yang menjadi sumbernya.
- 4) Mampu merencanakan dan mengembangkan program pengajaran pendidikan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
- 5) Mampu melaksanakan program pengajaran pendidikan agama islam sesuai dengan kemampuan dan perkembangan anak usia pendidikan dasar
- 6) Mampu menilai proses dan hasil belajar mengajar murid sekolah/madrasah
- 7) Mampu berintegrasi dengan sejawat dan masyarakat serta peserta didik sekolah/ madrasah
- 8) Mampu memahami dan memanfaatkan hasil penelitian untuk menunjang pelaksanaan tugas sebagai guru agama islam disekolah/ madrasah.⁹³

Walaupun kompetensi di atas secara tersurat ditujukan untuk guru sekolah dasar, namun guru sekolah menengah dan atas dapat disesuaikan.

⁹³ Abdul Majid, *Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014, h.91-92.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

4. Kompetensi pedagogik

Mengajar merupakan tugas utama bagi seorang guru. Guru menjadi komponen utama terhadap keberhasilan pembelajaran. Hal ini dikarenakan guru menjadi orang yang berhadapan langsung dengan siswa.⁹⁴ Itu semua tidaklah mudah dan tidak sesederhana kelihatannya. Sebagai seorang guru, paling sedikit ada enam tugas dan tanggung jawab guru yaitu:

- 1) Guru bertugas sebagai pengajar
- 2) Guru bertugas sebagai pembimbing
- 3) Guru bertugas sebagai administrator kelas
- 4) Guru bertugas sebagai pengembang kurikulum
- 5) Guru bertugas untuk mengembangkan profesi
- 6) Guru bertugas untuk membina hubungan dengan masyarakat⁹⁵

Disamping itu, guru harus juga memahami peserta didiknya. Ini tugas guru yang paling kompleks, karena guru haruslah mengetahui bagaimana kemampuan, potensi, minat, hoby, sikap, kepribadian, kebiasaan, catatan kesehatan, latar belakang keluarga, dan kegiatannya di sekolah.⁹⁶ Melihat kompleksnya kemampuan yang harus dimiliki guru, maka tidaklah salah jika undang-undang mensyaratkan seorang guru itu harus memiliki empat kompetensi seperti dipaparkan diatas.

Tugas utama guru sebagai pendidik dan segala hal yang digelutinya, berkaitan dengan siswa, mewajibkan seorang guru memiliki kompetensi pedagogik. Secara bahasa, kata “kompetensi” disinonimkan dengan

⁹⁴ Wina Sanjaya, *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran*, Jakarta, Kencana, 2010, h.15.

⁹⁵ Ali Mudlofir, *Pendidik Profesional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, h. 62

⁹⁶ E. Mulyana, *Kurikulum Berbasis Kompetensi (Konsep, Karakteristik dan implementasi)*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010, h.185-186.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“kewenangan” yaitu kekuatan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu.⁹⁷ Pendapat lain mengemukakan bahwa kompetensi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris “competence” yang berarti kecakapan atau kemampuan.⁹⁸ Pada dasarnya, kompetensi merupakan “deskripsi tentang apa yang dapat dilakukan seseorang dalam bekerja, serta apa wujud dari pekerjaan tersebut yang dapat terlihat”⁹⁹

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam pengelolaan peserta didik yang meliputi:

- 1) Pemahaman wawasan atau landasan pendidikan.
- 2) Pemahaman tentang peserta didik
- 3) Pengembangan kurikulum/selabus
- 4) Perencanaan pembelajaran
- 5) Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis
- 6) Evaluasi hasil belajar
- 7) Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.¹⁰⁰

Suyanto dan Asep Jihad, memaparkan panjang lebar tentang kompetensi pedagogik ini. Menurut mereka, kompetensi pedagogic yang harus dikuasai guru meliputi pemahaman guru terhadap siswa, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan siswa untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Berikut penjabarannya.¹⁰¹

⁹⁷ W.J.S. Poerwadarminta, *Op.Cit*, h. 608.

⁹⁸ Jejen Musfah, *Loc. Cit*.

⁹⁹ Suyono dan Asep Jihad, *Menjadi Guru Profesional*, Esensi, Jakarta, 2013, h. 39.

¹⁰⁰ Jejen Musfah, *Loc. Cit*, h. 31.

¹⁰¹ Lihat Suyono dan Asep Jihad, *Op.Cit*, h. 41.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Memahami siswa secara mendalam dengan indicator esensial, memahami siswa dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif, kepribadian dan mengidentifikasi bekal ajar awal siswa.
- 2) Merencanakan pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran, dengan indicator esensi: memahami landasan kependidikan, menerapkan teori belajar dan pembelajaran, menentukan strategipembelajaran berdasarkan karakteristik siswa, menetapkan kompetensi yang ingin dicapai, dan materi ajar; serta menyusun rencana pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih.
- 3) Melakukan pembelajaran, dengan indicator esensial: menata latar pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif.
- 4) Merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran dengan indicator esensia: merancang dan melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan berbagai metode; menganalisa hasil evaluasi proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar dan memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas program pembelajaran secara umum.
- 5) Mengembangkan siswa untuk mengaktualisasikan berbagai potensi dengan indicator esensial: memfasilitasi siswa untuk pengembangan berbagai potensi akademik; memfasilitasi siswa untuk pengembangan berbagai potensi nonakademik.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 16 tahun 2007 diuraikan bahwa kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh seorang guru sebagai berikut:¹⁰²

- 1) Menguasai materi, struktur, konsep dan pola pikir yang mendukung mata pelajaran yang diampu
 - a) Menginterpretasikan materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Islam.
 - b) Menganalisa materi, struktur, konsep pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Islam.
- 2) Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu
 - a) Memahami standar kompetensi mata pelajaran yang diampu
 - b) Memahami kompetensi dasar yang diampu
 - c) Memahami tujuan pembelajaran yang diampu
- 3) Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu sesuai dengan tingkat
 - a) Memilih materi pembelajaran yang diampu sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik
 - b) Mengelola materi pembelajaran yang diampu secara kreatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik
- 4) Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan refleksi
 - a) Melaksanakan refleksi terhadap kinerja sendiri secara terus menerus

¹⁰² Lihat Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 16 tahun 2007

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Memanfaatkan hasil refleksi dalam rangka peningkatan keprofesionalan
 - c) Melakukan penelitian tindakan kelas untuk peningkatan keprofesionalan
 - d) Mengikuti kemajuan zaman dengan belajar dari berbagai sumber
- 5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri
- a) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam berkomunikasi
 - b) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan diri

Dalam buku belajar dan pembelajaran, Abdul Majid mencoba meramu dan meringkas paparan kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh seorang guru menurut Permendiknas nomor 16 tahun 2007 di atas. Menurutnya, kompetensi pedagogik yang harus dimiliki guru itu meliputi:

- 1) Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, emosional dan intelektual.
- 2) Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.
- 3) Mengembangkan kurikulum terkait mata pelajaran yang diampu
- 4) Menyelenggarakan pembelajaran yang menarik
- 5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan belajar
- 6) Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualkan berbagai potensi yang dimiliki
- 7) Komunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan peserta didik
- 8) Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran
- 9) Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 10) Melakukan tindakan reflektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.¹⁰³

Pembinaan guru oleh pengawas, terkait kompetensi pedagogik ini sesuai dengan buku panduan kerja pengawas sekolah pendidikan dasar dan menengah, terbitan kementerian pendidikan dan kebudayaan tahun 2017, dikelompokkan kedalam 4 kelompok yaitu: Pembinaan administrasi, penyusunan rencana pembelajaran, pelaksanaan Pembelajaran dan evaluasi.¹⁰⁴ Berikut rinciannya.

- 1) Administrasi yang harus dimiliki oleh guru:
 - a) Kalender pendidikan
 - b) Analisis minggu dan hari efektif
 - c) Program tahunan
 - d) Program semester
 - e) Silabus
 - f) Rencana pelaksanaan pembelajaran
 - g) Jadwal tatap muka
 - h) Agenda harian
 - i) Daftar nilai (sikap, pengetahuan, keterampilan)
 - j) Kriteria ketuntasan minimum
 - k) Absen siswa
 - l) Buku pegangan guru
 - m) Buku pegangan siswa
- 2) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran guru harus memuat:
 - a) Identitas sekolah
 - b) Mata pelajaran
 - c) Kelas/ semester
 - d) Materi pokok
 - e) Alokasi waktu
 - f) Kompetensi Inti
 - g) Kompetensi Dasar
 - h) Indikator pencapaian kompetensi
 - i) Tujuan pembelajaran
 - j) Materi pembelajaran
 - k) Pendekatan, model dan metode pembelajaran
 - l) Media/ alat
 - m) Bahan dan sumber belajar

¹⁰³ Abdul Majid, *Belajar dan pembelajaran (Pendidikan Agama Islam)*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014, h. 92. Lihat juga Djam'an Satri, *Pengawasan dan Penjamin Mutu Pendidikan*, Alfabeta, Bandung, 2016, h. 190-191.

¹⁰⁴ Lihat Buku Panduan Kerja Pengawas Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- n) Kegiatan pembelajaran
- o) Penilaian hasil pembelajaran
- p) Pengesahan oleh kepala sekolah
- 3) Pelaksanaan pembelajaran meliputi:
 - a) Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik
 - b) Mengaitkan pengalaman peserta didik pada materi sebelumnya dengan materi yang akan disajikan
 - c) Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai
 - d) Mengajukan pertanyaan yang ada kaitannya dengan materi yang akan diberikan
 - e) Menguasai materi yang diajarkan
 - f) Kemampuan mengkaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan
 - g) Menyajikan materi secara sistematis (berdasarkan indikator)
 - h) Menguasai kelas dengan baik
 - i) Melaksanakan pembelajaran sesuai alokasi waktu yang direncanakan
 - j) Menyajikan materi yang mampu mendorong peserta didik melakukan kegiatan mengamati melalui tayangan atau teks
 - k) Memancing peserta didik untuk bertanya atau menjawab pertanyaan
 - l) Menyajikan kegiatan untuk mendorong peserta didik mengumpulkan informasi/data
 - m) Menyajikan kegiatan untuk mendorong peserta didik dalam kegiatan mengolah informasi
 - n) Membimbing peserta didik dalam mengolah informasi yang telah diperoleh
 - o) Menyajikan kegiatan yang mendorong peserta didik untuk terampil mengkomunikasikan/ mempresentasikan hasil secara lisan maupun tertulis
 - p) Mengamati sikap dan perilaku peserta didik
 - q) Melakukan penilaian ketrampilan dan atau penilaian proses dalam kegiatan individu / kelompok peserta didik
 - r) Mendokumentasikan hasil pengamatan sikap, perilaku dan ketrampilan peserta didik
 - s) Melibatkan peserta didik dalam pemanfaatan sumber belajar
 - t) Menunjukkan keterampilan dalam penggunaan media pembelajaran
 - u) Melibatkan peserta didik dalam pemanfaatan media pembelajaran
 - v) Menumbuhkan partisipasi aktif peserta didik melalui interaksi
 - w) Merespon positif partisipasi peserta didik
 - x) Menunjukkan sikap terbuka terhadap respon peserta didik
 - y) Menumbuhkan keceriaan dan antusiasme peserta didik
 - z) Melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan melibatkan peserta didik
 - aa) Melaksanakan tindak lanjut kegiatan atau pemberian tugas
- 4) Penilaian hasil belajar peserta didik yang harus dilakukan yaitu:
 - a) Buku Nilai
 - b) Melakukan Tes
 - 1) Ulangan/ Penilaian Haria

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Ulangan/ Penilaian tengah semester
- 3) Ulangan/ Penilaian akhir semester
- c) Penilaian pengetahuan
 - 1) Tes tertulis
 - 2) Tes Lisan
 - 3) Penugasan
 - 4) Portopolio
- d) Penilaian Keterampilan
 - 1) Unjuk Kerja/ Praktik/ Kinerja
 - 2) Projek
 - 3) Produk
 - 4) Portopolio
- e) Penilaian Sikap
 - 1) Observasi
 - 2) Penilaian diri
 - 3) Penilaian antar peserta didik
- f) Pengolahan nilai pengetahuan, keterampilan dan sikap
- g) Mendiskripsikan nilai pengetahuan, keterampilan dan sikap
- h) Remedial
- i) Pengayaan
- j) Analisis Ulangan Harian, UTS dan UAS
- k) Bank Soal

5. Faktor yang mempengaruhi Kompetensi Pedagogik Guru dalam pembelajaran.

Kompetensi guru dapat dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor. Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dan mempengaruhi kompetensi guru dalam mengajar. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kompetensi mengajar guru perlu dikaji faktor-faktor yang kemungkinan besar pengaruhnya. Antara lain:\

a) Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu, meliputi; latar belakang pendidikan dan pengalaman mengajar. Faktor internal dapat juga disebut dengan *Teacher training experience* atau pengalaman-pengalaman yang berhubungan dengan

aktifitas dan latar belakang pendidikan guru, misalnya tingkatan pendidikan, pengalaman latihan, pengalaman jabatan dan lain sebagainya.¹⁰⁵

Sebagai keperluan analisis penelitian, berikut ini akan diuraikan kajian teori tentang faktor internal, yaitu latar belakang pendidikan guru dan pengalaman mengajar guru.

1) Latar belakang pendidikan guru

Pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM). Pendidikan yang bermutu akan menghasilkan SDM yang berkualitas. SDM yang berkualitas merupakan penentu tinggi rendahnya peradaban suatu bangsa. Tujuan pendidikan salah satunya adalah mengembangkan potensi peserta didik agar cakap dan terampil dalam suatu bidang pekerjaan. Pengembangan peserta didik ini tidak lepas dari peran pendidik, dalam hal ini adalah guru. Guru yang memiliki kompetensi yang memadai tentunya akan berpengaruh positif terhadap potensi peserta didik. Kompetensi seorang guru tidak lepas dari latar belakang pendidikannya. Latar belakang pendidikan ini diartikan sebagai tingkat pendidikan yang telah ditempuh seseorang. Latar belakang pendidikan seseorang sedikit banyak akan menentukan keberhasilannya dalam menjalankan tugas atau pekerjaan, maka semua guru diharapkan

¹⁰⁵ Usman. U.M., *op. cit.* h.. 12

berpendidikan minimal sarjana. Hal ini dilakukan agar semakin tinggi tingkat kompetensinya.

Guru dituntut untuk mampu meningkatkan kualitas belajar para peserta didik dalam bentuk kegiatan belajar, sehingga dapat menghasilkan pribadi yang mandiri pelajar yang efektif dan pekerja yang produktif. Dalam hubungan ini, guru memegang peran penting dalam menciptakan suasana belajar mengajar yang sebaik-baiknya. Tugas guru dalam mengajar, tidak hanya sebagai pengajar dalam arti penyampai pengetahuan, tetapi lebih meningkat sebagai perancang pengajaran manager pengajaran, pengevaluasi hasil belajar dan sebagai direktur belajar.¹⁰⁶

Pendidikan merupakan usaha sadar dan sistematis yang dilakukan oleh orang-orang yang disertai tugas atau tanggung jawab untuk mempengaruhi anak didik agar tercapai tujuan yang diinginkan dalam pendidikan.

2) Pengalaman Mengajar

Dalam kegiatan belajar mengajar, guru memegang peranan yang sangat penting. Guru menentukan segalanya, maka sangat dibutuhkan pengalaman dalam proses belajar mengajar.¹⁸ Karena *Experience is the best teacher*, pengalaman merupakan guru yang terbaik. Pengalaman adalah guru yang tidak pernah marah.

¹⁰⁶ Tohirin. *Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 77

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengalaman adalah guru tanpa jiwa, namun selalu dicari oleh siapapun juga. Guru sebagai pelaksana proses belajar mengajar tentu pernah mengalami suatu masalah dalam mengajar. Selama mengajar guru akan menemukan hal-hal baru, dan jika hal tersebut dipahami dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya ia akan memberi pelajaran yang berarti bagi guru itu sendiri.

Pengalaman adalah suatu keadaan, situasi dan kondisi yang pernah dialami (dirasakan), dijalankan dan dipertanggungjawabkan dalam praktek nyata. Pengalaman mengajar maksudnya bukan hanya terbatas pada banyaknya tahun mengajar tetapi juga materi bidang studi yang diajarkan. Guru harus mampu menyesuaikan materi pelajaran dengan lingkungan siswa, sehingga materi pelajaran benar-benar aktual dan di hadapi siswa dalam kehidupan sehari-hari siswa.

Banyak hal yang diperoleh guru melalui pengalamannya, baik yang berhubungan dengan kemampuan mengajarnya maupun yang berhubungan dengan penguasaan guru terhadap materi pelajaran. Pengalaman seorang guru tidak hanya diperoleh ketika ia berada di dalam kelas saja, namun pengalaman itu diperoleh melalui kegiatan- kegiatan di luar kelas yang dapat mendukung kemampuannya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang mempengaruhi kompetensi guru terdiri dari Sarana, prasarana dan lingkungan. Kelengkapan sarana dan prasarana akan membantu guru dalam penyelenggaraan proses pembelajaran, dengan demikian sarana dan prasarana merupakan komponen penting yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran.¹⁰⁷

Dilihat dari dimensi lingkungan ada dua factor yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran, yaitu faktor organisasi kelas dan faktor iklim social psikologis. Faktor organisasi kelas yang didalamnya meliputi jumlah siswa dalam satu kelas merupakan aspek penting yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran. Organisasi kelas yang terlalu besar akan kurang efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Faktor lain dari dimensi lingkungan yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran adalah faktor iklim sosial psikologis, yaitu keharmonisan hubungan antara orang yang terlibat dalam proses pembelajaran. Seperti iklim sosial antara siswa dengan siswa, antara siswa dengan guru, antara guru dengan guru dan antara guru dengan pimpinan sekolah.

B. Konsep Operasional

Dari teori-teori yang telah dipaparkan di atas dapat dirumuskan konsep operasional dari penelitian ini.

¹⁰⁷ Wina Sanjaya, *Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi*, (Jakarta: Kencana Media Group,2005), h. 200

TEBEL II.1
Konsep Operasional Penelitian

No. (1)	Aspek (2)	Indikator (3)	Sub Indikator (4)
A.	Pengawas Pendidikan Agama Islam dikatakan berperan baik dalam membina kompetensi pedagogik guru apabila pengawas mampu:	1. Membimbing guru dalam mempersiapkan administrasi pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Kalender pendidikan b. Analisis minggu dan hari efektif c. Program tahunan d. Program semester e. Silabus f. Rencana pelaksanaan pembelajaran g. Jadwal tatap muka h. Agenda harian i. Daftar nilai (sikap, pengetahuan, keterampilan) j. Kriteria ketuntasan minimum k. Absen siswa l. Buku pegangan guru
		2. Membimbing guru dalam menyusun rencana pembelajaran, dimana rencana pembelajaran harus memuat	<ul style="list-style-type: none"> a. Identitas sekolah b. Mata pelajaran c. Kelas/ semester d. Materi pokok e. Alokasi waktu f. Kompetensi Inti g. Kompetensi Dasar h. Indikator pencapaian kompetensi i. Tujuan pembelajara j. Materi pembelajaran k. Pendekatan, model dan metode pembelajaran l. Media/ alat m. Bahan dan sumber belajar n. Kegiatan pembelajaran o. Penilaian hasil pembelajaran p. Pengesahan oleh kepala sekolah
		3. Membimbing guru dalam melaksanakan pembelajaran dimana setiap pembelajaran harus terdapat kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik b. Mengaitkan pengalaman peserta didik pada materi sebelumnya dengan materi yang akan disajikan c. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai d. Mengajukan pertanyaan yang ada kaitannya dengan materi yang akan diberikan e. Menguasai materi yang diajarkan f. Kemampuan mengkaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan g. Menyajikan materi secara sistematis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

No. (1)	Aspek (2)	Indikator (3)	Sub Indikator (4)
			<p>(berdasarkan indikator)</p> <ul style="list-style-type: none"> h. Menguasai kelas dengan baik i. Melaksanakan pembelajaran sesuai alokasi waktu yang direncanakan j. Menyajikan materi yang mampu mendorong peserta didik melakukan kegiatan mengamati melalui tayangan atau teks k. Memancing peserta didik untuk bertanya atau menjawab pertanyaan l. Menyajikan kegiatan untuk mendorong peserta didik mengumpulkan informasi/data m. Menyajikan kegiatan untuk mendorong peserta didik dalam kegiatan mengolah informasi n. Membimbing peserta didik dalam mengolah informasi yang telah diperoleh o. Menyajikan kegiatan yang mendorong peserta didik untuk terampil mengkomunikasikan/ mempresentasikan hasil secara lisan maupun tertulis p. Mengamati sikap dan perilaku peserta didik q. Melakukan penilaian ketrampilan dan atau penilaian proses dalam kegiatan individu / kelompok peserta didik r. Mendokumentasikan hasil pengamatan sikap, perilaku dan ketrampilan peserta didik s. Melibatkan peserta didik dalam pemanfaatan sumber belajar t. Menunjukkan keterampilan dalam penggunaan media pembelajaran u. Melibatkan peserta didik dalam pemanfaatan media pembelajaran v. Menumbuhkan partisipasi aktif peserta didik melalui interaksi w. Merespon positif partisipasi peserta didik x. Menunjukkan sikap terbuka terhadap respon peserta didik y. Menumbuhkan keceriaan dan antusiasme peserta didik z. Melakukan refleksi atau membuat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

No. (1)	Aspek (2)	Indikator (3)	Sub Indikator (4)
		<p>4. Membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan penilaian proses dan hasil belajar peserta didik</p>	<p>rangkuman dengan melibatkan peserta didik</p> <p>aa. Melaksanakan tindak lanjut kegiatan atau pemberian tugas</p> <p>Guru harus:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Buku Nilai b. Melakukan Tes <ul style="list-style-type: none"> 1) Ulangan/ Penilaian Haria 2) Ulangan/ Penilaian tengah semester 3) Ulangan/ Penilaian akhir semester c. Penilaian pengetahuan <ul style="list-style-type: none"> 1) Tes tertulis 2) Tes Lisan 3) Penugasan 4) Portopolio d. Penilaian Keterampilan <ul style="list-style-type: none"> 1) Unjuk Kerja/ Praktik/ Kinerja 2) Proyek 3) Produk 4) Portopolio e. Penilaian Sikap <ul style="list-style-type: none"> 1) Observasi 2) Penilaian diri 3) Penilaian antar peserta didik f. Pengolahan nilai pengetahuan, keterampilan dan sikap g. Mendiskripsikan nilai pengetahuan, keterampilan dan sikap h. Remedial i. Pengayaan j. Analisis Ulangan Harian, UTS dan UAS k. Bank Soal
B.	Guru pendidikan agama Islam dikatakan memiliki kompetensi pedagogik yang baik	<p>1. Mempersiapkan administrasi pembelajaran</p> <p>2. Menyusun</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Kalender pendidikan b. Analisis minggu dan hari efektif c. Program tahunan d. Program semester e. Silabus f. Rencana pelaksanaan pembelajaran g. Jadwal tatap muka h. Agenda harian i. Daftar nilai (sikap, pengetahuan, keterampilan) j. Kriteria ketuntasan minimum k. Absen siswa l. Buku pegangan guru a. Identitas sekolah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

No. (1)	Aspek (2)	Indikator (3)	Sub Indikator (4)
		rencana pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> b. Mata pelajaran c. Kelas/ semester d. Materi pokok e. Alokasi waktu f. Kompetensi Inti g. Kompetensi Dasar h. Indikator pencapaian kompetensi i. Tujuan pembelajara j. Materi pembelajaran k. Pendekatan, model dan metode pembelajaran l. Media/ alat m. Bahan dan sumber belajar n. Kegiatan pembelajaran o. Penilaian hasil pembelajaran p. Pengesahan oleh kepala sekolah
		3. Melaksanakan pembelajaran dimana setiap pembelajaran terdapat kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik b. Mengaitkan pengalaman peserta didik pada materi sebelumnya dengan materi yang akan disajikan c. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai d. Mengajukan pertanyaan yang ada kaitannya dengan materi yang akan diberikan e. Menguasai materi yang diajarkan f. Kemampuan mengkaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan g. Menyajikan materi secara sistematis (berdasarkan indikator) h. Menguasai kelas dengan baik i. Melaksanakan pembelajaran sesuai alokasi waktu yang direncanakan j. Menyajikan materi yang mampu mendorong peserta didik melakukan kegiatan mengamati melalui tayangan atau teks k. Memancing peserta didik untuk bertanya atau menjawab pertanyaan l. Menyajikan kegiatan untuk mendorong peserta didik mengumpulkan informasi/data m. Menyajikan kegiatan untuk mendorong peserta didik dalam kegiatan mengolah informasi n. Membimbing peserta didik dalam

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

No. (1)	Aspek (2)	Indikator (3)	Sub Indikator (4)
			<p>mengolah informasi yang telah diperoleh</p> <p>o. Menyajikan kegiatan yang mendorong peserta didik untuk terampil mengkomunikasikan/ mempresentasikan hasil secara lisan maupun tertulis</p> <p>p. Mengamati sikap dan perilaku peserta didik</p> <p>q. Melakukan penilaian ketrampilan dan atau penilaian proses dalam kegiatan individu / kelompok peserta didik</p> <p>r. Mendokumentasikan hasil pengamatan sikap, perilaku dan ketrampilan peserta didik</p> <p>s. Melibatkan peserta didik dalam pemanfaatan sumber belajar</p> <p>t. Menunjukkan keterampilan dalam penggunaan media pembelajaran</p> <p>u. Melibatkan peserta didik dalam pemanfaatan media pembelajaran</p> <p>v. Menumbuhkan partisipasi aktif peserta didik melalui interaksi</p> <p>w. Merespon positif partisipasi peserta didik</p> <p>x. Menunjukkan sikap terbuka terhadap respon peserta didik</p> <p>y. Menumbuhkan keceriaan dan antusiasme peserta didik</p> <p>z. Melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan melibatkan peserta didik</p> <p>aa. Melaksanakan tindak lanjut kegiatan atau pemberian tugas</p>
		<p>4. Melaksanakan kegiatan penilaian proses dan hasil belajar peserta didik</p>	<p>a. Buku Nilai</p> <p>b. Melakukan Tes</p> <p>1) Ulangan/ Penilaian Haria</p> <p>2) Ulangan/ Penilaian tengah semester</p> <p>3) Ulangan/ Penilaian akhir semester</p> <p>c. Penilaian pengetahuan</p> <p>1) Tes tertulis</p> <p>2) Tes Lisan</p> <p>3) Penugasan</p> <p>4) Portopolio</p> <p>d. Penilaian Keterampilan</p> <p>1) Unjuk Kerja/ Praktik/ Kinerja</p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No. (1)	Aspek (2)	Indikator (3)	Sub Indikator (4)
			2) Projek 3) Produk 4) Portopolio e. Penilaian Sikap 1) Observasi 2) Penilaian diri 3) Penilaian antar peserta didik f. Pengolahan nilai pengetahuan, keterampilan dan sikap g. Mendiskripsikan nilai pengetahuan, keterampilan dan sikap h. Remedial i. Pengayaan j. Analisis Ulangan Harian, UTS dan UAS k. Bank Soal

Untuk mengukur tingkat pembinaan pengawas dan kompetensi guru diatas, maka dipergunakan tolak ukur yang sudah disepakati antara pengawas, Kasi Pais dan kepala kantor kementerian agama kota Pekanbaru, pada kegiatan pembinaan pengawas dilingkungan kementerian agama kota Pekanbaru, pada tanggal 16 Juli 2019 dimana disepakati, bahwa guru-guru dikatakan telah dibina dengan baik apabila akumulasi nilai mencapai angka 80. Artinya apabila pengawas sudah memberikan pembinaan dan pada saat observasi, guru sudah mampu menguasai, melengkapi administrasi dan melaksanakan dikegiatan sehari-hari 80%, maka guru dikatakan tuntas. (tidak memerlukan pembinaan intensip secara pribadi)

C. Penelitian yang Relevan

1. Analisis Kinerja Pengawas Sekolah Dasar dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Dikota Dumai tahun 2011 oleh Sarbaini, 2011 (tesis) Manajemen Pendidikan Islam, UIN SUSKA Riau. Penelitian ini tentang kinerja pengawas dilihat dari tugas pokok dan fungsi pengawas dan faktor yang mempengaruhi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kinerja pengawas dilihat dari tugas pokok dan fungsi pengawas dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan sekolah dasar di kota Dumai. Hasil penelitian ini bahwa kinerja Pengawas Sekolah Dasar dapat meningkatkan Kualitas Pendidikan Dikota Dumai tahun 2011. Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah terletak pada Kualitas pendidikan kota Dumai. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang Pengawas sekolah.

2. Efektifitas Pelaksanaan Supervisi Akademik Pengawas dalam Meningkatkan Profesional Guru PAI SD di kecamatan Prambanan Sleman oleh Ahmad Sahar, 2015 (tesis), IAIN Surakarta. Penelitian ini megkaji tentang efektifitas pelaksanaan supervisi akademik yang dilakukan pengawas serta melihat kendala dan solusi pelaksanaan supervisi akademik yang dilakukan pengawas dalam meningkatkan Kompetensi Profesional guru PAI SD Kecamatan Prambanan. Hasil penelitian ini adalah efektifitas pelaksanaan supervisi akademik Pengawas dapat meningkatkan profesional Guru PAI SD di kecamatan Prambanan Sleman. Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah terletak pada Profesionalitas Guru Pendidikan Agama Islam. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang Pengawas sekolah. Pengaruh Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Komitmen Kerja Terhadap Kompetensi Pedagogik Guru Sekolah Dasar di Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung, oleh Fajar Ratiningrum, 2017 (tesis), Manajemen Pendidikan, Universitas Bandar Lampung. Penelitian ini menelaah pengaruh yang signifikan peran pengawas, kepala sekolah, serta komitmen kerja guru

terhadap kompetensi pedagogik guru sekolah dasar di kecamatan Seputih Bayak.

3. Implementasi Supervisi Pengawas dalam Peningkatan Strategi Pembelajaran di SD Negeri 45 Danpang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, oleh Rahmayanti, 2017 (tesis), manajemen pendidikan Islam UIN Alauddin Makassar. Penelitian ini mengkaji tentang implementasi supervisi pengawas, strategi peningkatan pembelajaran serta faktor pendukung dan penghambat implementasi pengawas tersebut dalam meningkatkan pembelajaran di SD Negeri 45 Denpang Kecamatan Gantarang Kabupaten bulukumba. Hasil penelitian ini implementasi supervisi Pengawas dapat meningkatkan Strategi Pembelajaran yang diterapkan guru di SD Negeri 45 Dampak Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada strategi Pembelajaran. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang Pengawas sekolah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Secara umum, ada tiga pendekatan penelitian yang dikenal yaitu pendekatan kualitatif, pendekatan kuantitatif dan pendekatan metode gabungan. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif merupakan salah satu pendekatan yang secara primer menggunakan paradigma pengetahuan berdasarkan pandangan konstruktivist... atau pandangan advokasi partisipatori... atau keduanya. Pendekatan ini juga menggunakan strategi penelitian seperti naratif, fenomenologis, etnografis, atau studi kasus.¹

Sebuah penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif bercirikan (1) menggunakan lingkungan ilmiah, (2) sifatnya deskriptif analitik (3) tekanannya ada pada proses bukan hasil (4) Mengutamakan makna.² Moleong Lexy mengemukakan tiga saja ciri-ciri penelitian kualitatif yaitu (1) menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data, (2) sifatnya deskriptif analitik dan (3) tekanannya pada proses bukan hasil.³ Berdasarkan ciri-ciri di atas, penelitian yang penulis lakukan ini sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan setelah selesai seminar proposal. Tempat penelitian di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru yang beralamat di jalan Arifin

¹ Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, 2010, h. 28.

² Nana Sudjana dan Ibrahim, *Metode Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung, tt, h. 37.

³ Meleong Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, tt, h. 68.

Ahmad, Simpang Rambutan Nomor 1 Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru. Pengawas Pendidikan Agama Islam dalam binaan Kantor Kementerian Agama. Demikian juga guru Pendidikan Agama Islam baik guru tersebut statusnya PNS Dinas Pendidikan maupun PNS Kementerian Agama, Guru Bantu, Guru Tidak Tetap (GTT), Guru Yayasan maupun guru honor komite sekecamatan Tampan Pekanbaru.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Pengawas Pendidikan Agama Islam dan guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Peran Pengawas Pendidikan Agama Islam dalam Membina Kompetensi Pedagogik Guru Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar di Kecamatan Tampan Pekanbaru.

D. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh Pengawas Pendidikan Agama Islam tingkat Sekolah Dasar Kecamatan Tampan Pekanbaru yang berjumlah 8 orang dan Guru Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar Kecamatan Tampan Pekanbaru. Untuk pengawas, penulis tidak mengambil sampel, sedangkan untuk guru Pendidikan Agama Islam, penulis mengambil sampel sebanyak 40 orang yang terdiri dari 10 orang guru PNS (Disdik dan Kemenag), 10 orang guru honor daerah, 10 orang guru honor komite dan 10 orang guru yayasan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan penulis rencananya melakukannya pengumpulan data melalui teknik observasi, angket, wawancara dan dokumentasi

a. Angket

Angket yaitu mengajukan pertanyaan kepada nara sumber dalam bentuk tertulis dan berbentuk angket tertutup. Adapun nara sumber angket adalah pengawas dan guru PAI sekota Pekanbaru. Angket digunakan untuk mendapatkan data tentang bagaimana peran pengawas dalam membina kompetensi pedagogik guru PAI tingkat Sekolah Dasar di kecamatan Tampan Pekanbaru.

b. Observasi

Observasi digunakan untuk melihat langsung ke lapangan bagaimana kompetensi pedagogik guru PAI tingkat Sekolah Dasar di kecamatan Tampan Pekanbaru. Observasi dilakukan kepada 40 orang guru PAI tingkat Sekolah Dasar di kecamatan Tampan Pekanbaru.

c. Wawancara

Wawancara yaitu dengan mengajukan sejumlah pertanyaan langsung kepada pengawas PAI dan guru PAI serta kepada Kepala Kantor Kementerian Agama dan Kasi PAIS untuk mendapatkan data tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi pedagogik guru PAI. Teknik wawancara ini juga sebagai data pelengkap dan pembanding.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



d Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang berupa dokumen-dokumen terutama yang berhubungan dengan Kementerian Agama Kota Pekanbaru sebagai lokasi penelitian dan data lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan demikian akan dianalisa secara kualitatif pula yaitu dengan mendiskripsikan data-data yang ada kemudian dianalisis. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Menurut Miles & Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.⁴ Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (seringkali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan

⁴ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992, hlm. 16.

pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus- gugus, membuat partisi, membuat memo). Reduksi data/transformasi ini berlanjut terus sesudah penelian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.

Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Kadangkala dapat juga mengubah data ke dalam angka-angka atau peringkat- peringkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana.

2. Penyajian Data

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

3. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggung jawabkan.

Dari langkah-langkah tersebut, kemudian penulis melakukan analisis akhir dengan cara triangulasi data, dimana data hasil angket akan dibandingkan dengan data hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Data angket juga akan dibandingkan dengan data wawancara dan observasi. Demikian selanjutnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan maka dapat disimpulkan temuan penelitian sebagai berikut:

Pengawas sudah berperan dengan sangat baik dalam membina kompetensi pedagogik guru PAI tingkat Sekolah Dasar di Kecamatan Tampan Pekanbaru. Yaitu *pertama*, pengawas telah melakukan pembinaan dan membantu guru dalam pengadaan administrasi pembelajaran untuk guru-guru, telah membantu guru yang tidak memiliki dokumen standar isi dan standar kelulusan serta kalender pendidikan untuk mendapatkannya baik dilakukan secara bersama sama dengan guru maupun pengawas mencarinya sendiri dan memberikannya keguru, melakukan pembinan secara individu dan kelompok untuk memberi pemahaman terhadap analisis pekan dan hari efektif, program tahunan dan program semester. *Kedua*, Pengawas telah melakuka pembinaan dalam penyusunan RPP. *Ketiga*, Pengawas juga telah melakukan supervise kelas secara maksimal kepada semua guru, memberikan pembinaan supervisi kelas dengan baik dengan menciptakan situasi yang sangat kolusif, memberikan pembinaan cara mengajar yang baik dan benar ketika supervisi kelas dengan tidak menyalahkan guru dihadapan anak-anak dan mendiskusikan permasalahan diluar kelas. Dan *keempat*, Pengawas telah melakukan pembinaan penilaian dengan baik dimana pengawas sudah memberikan pembinaan tentang teknik penilaian pengetahuan, keterampilan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan sikap (spiritual dan sosial), sudah memberikan pembinaan cara menilai sikap spiritual dan social dan memberikan pembinaan kepada guru dalam menganalisis nilai ulangan

2. Kompetensi pedagogik guru PAI tingkat sekolah dasar dikecamatan Tampan Pekanbaru adalah baik dengan persentase angka 79.86%. yaitu hasil observasi terhadap administrasi guru 87,88 % berada pada kriteria sangat lengkap, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 91.79% dengan kriteria sangat baik, dan obervasi kelas dan penilaian 71.18%, dengan kriteria baik.
3. Faktor yang mempengaruhi kompetensi pedagogik guru PAI adalah latar belakang pendidikan yang tidak sesuai, status kepegawaian guru, gaji guru kecil dan tidak sepadan dengan kebutuhan, jumlah siswa dan jam mengajar melebihi kapasitas, mendengarkan saran dan pembinaan yang dilakukan oleh pengawas, mau bertanya kepada pengawas jika ada permasalahan atau kepada sesama guru, mempersiapkan perangkat pembelajaran dengan baik terutama RPP dan media pelajaran, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah saintifik, melakukan penilaian autentik, memanfaatkan social media untuk hal-hal positif, memanfaatkan KKG sebagai ajang belajar, berbagi dan bersosialisasi, status kepegawaian dan sertifikasi, pembinaan dari pengawas semakin intens pengawas membina maka akan semakin baik guru mengajar, kapasitas siswa yang melebihi kuota, niat harus tulus untuk mengajar, keinginan guru untuk belajar (senang menerima kritik dan saran), rasa tanggung jawab sebagai guru, dan ketersediaan waktu yang terbatas untuk mempersiapkan perangkat pembelajaran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Rekomendasi

Dari kesimpulan yang telah diperoleh, maka penulis dapat memberikan rekomendasi, adapun rekomendasi dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagi Pengawas Pendidikan Agama Islam, diharapkan dapat mempertahankan kinerjanya dengan senantiasa membimbing dan mengarahkan guru guru PAI Sekolah Dasar di Kecamatan Tampan kota Pekanbaru dengan sangat baik.
2. Bagi Guru-guru Sekolah Dasar di Kecamatan Tampan kota Pekanbaru, untuk lebih giat lagi dalam mengajar dan selalu meningkatkan kompetensi pedagogik yang dimiliki dengan cara memanfaatkan KKG sebagai ajang belajar, berbagi dan bersosialisasi serta memaksimalkan pembinaan dari pengawas.

Demikian yang dapat penulis sarankan penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun guna sempurnanya penulisan ini.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Majid, 2014., *Belajar dan pembelajaran (Pendidikan Agama Islam)*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Abdurrahman An-Nahlawi, 1989, *Ushulut Tarbiyatul Islamiyah Wa Asalibuha*, terj.Herry Noer Ali, *Prinsip-prinsip dan Metoda Pendidikan Islam dalam Keluarga di Sekolah dan di Masyarakat*, Bandung: Diponegoro.
- Ahmad D. Marimba, 1991, *Konsep Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Perdana Media.
- , D Marimba, 1999, *Konsep Pendidikan dalam Islam*, Bandung: Rosda Karya.
- Ahmad Ihsanuddin, Implementasi Supervisi Pengawas PAI dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogikguru PAI SD di Kecamatan Berbah Sleman, Tesis IAIN Surakarta Tahun 2015
- Ahmad Tafsir, 1994, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ali Mudlofir, 2012, *Pendidik Profesional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Al-Quran dan Terjemahan Departemen Agama RI
- Al-Quran Word, *Ayat dan Terjemah*.
- AM. Sardiman, 1996, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Azyumardi Azra, 1998, *Esei-Esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Barnawi dan Mohammad Arifin, 2014, *Meningkatkan Kinerja Pengawas Sekolah (Upaya Upgrade Kapasitas Kinerja Pengawas Sekolah)*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Buku Panduan Kerja Pengawas Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Chabib Thoah, 1996, *Proses Belajar Mengajar PAI di Sekolah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Dalawi, dkk, Pelaksanaan Supervisi Akademik Pengawas Sekolah Sebagai Upaya Peningkatan Profesionalisme Guru SMP Negeri 1 Bengkayang, Jurnal Pascasarjana AP, FKIP Universitas Tanjungpura, Pontianak.

Departemen Agama RI., 2004, *Standar Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum dan Madrasah*. Jakarta: Dirjen Kelembagaan Agama Islam.

-----, 2003, *Pedoman Pengawasan Atas Pelaksanaan Tugas Guru Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah Umum di TK, SD, SLTP Dan SMU/SMK*.

-----, 2004, *Pedoman Rekrutmen Calon Pengawas*, Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam.

Direktorat Pembinaan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum Negeri (Ditbinpasium), Jakarta, 2003.

Djam'an Satori, 2016, *Pengawasan dan Penjamin Mutu Pendidikan*, Bandung: Alfabeta.

E. Mulyana, 2010, *Kurikulum Berbasis Kompetensi (Konsep, Karakteristik dan implementasi)*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

-----, 2010, *Menjadi Guru Profesional*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Emzir, 2010, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif*, Raja Grafindo Persada.

Hadari Nawawi, 1984, *Organisasi Sekolah dan Pengelolaan Kelas*, Jakarta: Gunung Agung.

Happy El Rais, 2012, *Kamus Ilmiah Populer*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Iskandar Agung dan Yufriawati, 2013, *Antara Guru, Kepala sekolah dan Pengawas*, Jakarta: Bestari Buana Murni.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Jasmani dan Syaiful Mustofa, 2013, *Supervisi Pendidikan*, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.
- Jejen Musfah, 2012, *Peningkatan Kompetensi Guru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Jerry H., 2011, Makawimbang, *Supervisi dan Peningkatan Mutu Pendidikan*, Bandung, Alfabeta
- Kadim Masaong, *Supervisi Pembelajaran dan Pengembangan Kapasitas Guru*, Bandung: Alfabeta.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Panduan Kerja Pengawas Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah*, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2017.
- Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19/KEP/M.PAN/10/2002 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 097/U/2002 tentang pedoman pengawas pendidikan pembinaan pemuda dan pembinaan olahraga.
- Kompri, 2015, *Manajemen Pendidikan (Komponen-komponen Elementer Kemajuan Sekolah)*, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.
- Meleong Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moh. Uzer Usman, 2009, *Menjadi Guru Profesional*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin, *Analisis Kritis Terhadap Permen Diknas No.23/2006&No.22/2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi PAI Di SD/MI, SMP/MTS & SMA/MA*.
- , 2001, *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*, Bandung: Remaja Rosdakarya.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad Nurdin, 2004, *Kiat Menjadi Guru Professional*, Yogyakarta: Prisma Sofie, Cet. Ke-1.

Muhammad Thamrin, dkk, Implementasi Supervisi Akademik oleh Pengawas Sekolah dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru Di Sekolah Dasar, *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa* Vol. 5 No. 10 Tahun 2016.

Muhibbin Syah, 1995, *Psikologi Pendidikan Suatu Pendekatan Baru*, Bandung: Remaja Rosda.

Nana Sudjana dan Ibrahim, *Metode Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito.

Ngainun Naim, 2009, *Menjadi Guru Inspiratif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Ngainun Naim, Achmad Patoni, 2007, *Materi Penyusunan Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (MPDP-PAI)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Ngalim Purwanto, 1994, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Omar Muhammad Al-Thoumy, 1991, *Langkah-Langkah Pembelajaran Agama*, Jakarta: LP3SI.

Peraturan Bersama Mendikbut dan Ka BKN, No 01 Tahun 2011 Pasal 13

Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Badan Kepegawaian Negara nomor Nomor 01/III/PB/2011 adn Nomor 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 16 tahun 2007

Permen PAN Dan RB No 21 Tahun 2010 Pasal 5. Permenpan Nomor 21 Tahun 2010

Permendikbud Nomor 143 Tahun 2014 Tentang Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya

Permendikbut Nomor 12 Tahun 2007.


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Petter Salim Dan Yenni Salim, 2002, *Kamus Bahasa Indonesia Kontenporer*, Jakarta: Modren Englis Press.

Piet Sahlmertian, 1994, *Profil Pendidikan Professional*, Yogyakarta: Andi Offset.

PP No74 tahun 2008

Ramayulis, 2010, *Metodologi Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Kalam Mulia.

Rusman, 2009, *Manajemen Kurikulum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

-----, 2010, *Model-Model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme Guru*, Jakarta: Rajawali Pers.

Soegarda Poerbakawaca, 2004, *Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Gramedia.

Sukadi, 2006, *Guru Powerful, Guru Masa Depan*, Bandung: Kolbu

Suyono dan Asep Jihad, 2013, *Menjadi Guru Profesional*, Jakarta: Esensi.

Syaiful Bahri Djamarah, 2004, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif Suatu Pendekatan Teoretis Psikologis*, Jakarta, Rineka Cipta.

Syaiful Sagala, 2009, *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*, Bandung: Alfabeta.

Tohirin, 2008, *Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Nasional nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia. No. 14 Tahun 2005. Tentang Guru dan Dosen.

Usman. U.M, 2004, *Menjadi Guru Profesional*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

W.J.S. Purwadarminta, 2007, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Wina Sanjaya, 2010, *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran*, Jakarta, Kencana.

-----, 2010, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, Jakarta: Kencana.

-----, 2005, *Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi*, Jakarta: Kencana Media Group.

Zakiah Daradjat, 2005, *Kepribadian Guru*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. Ke-4.



UIN SUSKA RIAU



STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU
مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الاسلامية الحكومية

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : NurfaKhatri
ID Number : 21790125763
Date of Birth : January 7, 1973
Sex : Female

Achieved the following scores on the

English Proficiency Test
Listening Comprehension : 61
Structure & Written Expressions : 51
Reading Comprehension : 54
Overall Score : 553
Expiry Date : November 24, 2020



The Head of Language Development Center
Mahyudina Syukri, M.A.
NIP. 19220421 200604 1 003



Kecipta milik UIN Suska Riau

English Proficiency Test Certificate Provided by
Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.

The scores and information presented in this score report are approved.
Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004 Karya
HP: 0852 7144 9873 Fax: (076) 8588374
Email : info@pusatbahasa.info Website : pusatbahasa.info
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER
STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU
مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الاسلامية الحكومية



SERTIFIKAT
ARABIC PROFICIENCY TEST

DIBERIKAN KEPADA

Nurfakhriati

Nomor ID : 21790125763

Jenis Kelamin : Perempuan

Tanggal Lahir : 07 Januari 1973

بيان النتائج لاختبار اللغة العربية لمعرفة الكفاءة اللغوية

- 52 : الاستماع
- 47 : القراءة
- 60 : القواعد
- 530 : النتيجة

Berlaku Hingga : 13 Oktober 2020

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Lak cipta milik UIN Suska Riau

Arabic Proficiency Test Certificate Provided by -Undang

Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.

The scores and information presented in this report are approved.

Address : J. KH. Pahlawan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004 HP: 0852 7144 0823

Email : info@pusatbahasa.uin-suskariau.ac.id

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mahmudin Syukri M. A. G.
The Head of Language Development Center



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

DINAS PENDIDIKAN

JALAN PATTIMURA NO. 40 A TELP. (0761) 42788, 855287 FAX. (0761) 47204
PEKANBARU

website : www.disdikpku.org email : disdikpku@yahoo.com

Pekanbaru, 13 Mei 2019

Nomor : 800/Sekretaris.1/IV/2019 03387
Lampiran : -
Perihal : **Izin Melaksanakan Riset / Penelitian**

Kepada Yth,
Sdr.Kepala SD Negeri & Swasta
se-Kecamatan Tampan
di -
Pekanbaru

Berdasarkan surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru nomor : 071 / BKBP – REKOM / 2019 / 1779 Tanggal 8 Mei 2019 perihal Izin Riset/Penelitian, atas nama :

Nama : **NURFAKHRATI**
NIM : 21790125763
Mahasiswa : S2 Pendidikan Agama Islam UIN Suska Riau
Judul Penelitian : **Peran Pengawas Pendidikan Agama Islam dalam Membina Kompetensi Pedagogik Guru Pendidikan Agama Islam SD se-Kecamatan Tampan di Pekanbaru.**

Pada prinsipnya kami dapat menyetujui yang bersangkutan melaksanakan riset pada **SD Negeri dan Swasta se-Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru**, sehubungan dengan itu diharapkan agar saudara dapat membantu kelancaran tugas yang bersangkutan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENDIDIKAN
Sekretaris

H. MUZAILIS, S.Pd, MM

Pembina Tk. I / NIP . 19650921 198902 1 001

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI *

NO.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing/ Promotor	Keterangan
1.		- Model di peraga - Model lain spesifik	M	
2.		- Teori Openy	M	
3.		- Indikator - Perwujudan	M	
4.		- Sumber (pup to desk)	M	
5.		- Semikon - Berbagi - Mengumpulkan	M	
6.		- Sana seba - Hak Cipta Diindungi Undang-Undang	M	

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI *

NO.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing/ Co Promotor	Keterangan
1.		Keterkaitan Paradigma Kebudayaan	M	
2.		Teori yang dipakai	M	
3.		Metodologi	M	
4.		Teori dan konsep	M	
5.		Revisi Teori	M	
6.		State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	M	

Catatan: Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber. Catatan: Menyebutkan sumber: Corel yang tidak perlu. Catatan: Mengutip hanya untuk keperluan penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan artikel atau jurnal. Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Diarangi mengutip hanya untuk keperluan penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan artikel atau jurnal.
3. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Pembimbing II / Co Promotor*
M



UIN SUSKA RIAU

KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA : NURFAKHRATI, S.Ag
 NIM : 21790125763
 PROGRAM : PPS / 52
 PRODI : PAI
 KONSENTRASI : PAI

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	Rabu / 4-4-18	Konsep dan strategi Pddkn Islam dalam keluarga menurut Hasan Langgulung.		Siti Marjani
2				
3	Rabu.	Pengaruh pola Berfikir konvergensi dan Divergen Terhadap hasil belajar siswa sekolah menengah atas kec. Gak hulu - kab. Kampar.		Ria Agmaliza
4	4 / 4 - 18			
5				
6	Rabu / 4-4-18	Pembinaan kompetensi profesional guru sains oleh kepala sekolah madrasah di MAN Kampar		Ruslawati Farma
7				
8	rabu / 4-4-18	Pemikiran Hamka Terhadap Etika Pergaulan Peserta didik di sekolah.		Salamudin Siregar
9				
10				
11	Rabu/4-4-18	Kontribusi kecerdasan sosial dan budaya organisasi Terhadap		Habiburrahman
12				
13	Rabu / 4-4-18	Kompetensi sosial guru di SMP negeri se kecamatan Kampar kini Kab. Kampar.		
14				
15				

Pekanbaru, 20...
Direktur,

Prof. Dr. H. Iiyas Husti, M.Ag
NIP. 19611230 198903 1 002

- NB: 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

